

BAB III

METODE IJTIHAD HUKUM MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

A. Makna dan Hakikat Ijtihad

Secara ontologis, M. Quraish Shihab memaknai ijtihad sebagai perbedaan pendapat antara kaum muslimin menyangkut masalah-masalah yang dapat disentuh oleh pemikiran (*ta'qquli/ ma'qul al-ma'na*), baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariat, atau politik bahkan menyangkut ushuluddin (prinsip-prinsip agama).¹

Berbicara tentang ijtihad dan pembaharuan, ibarat membicarakan dua sisi mata uang. Umat Nabi Muhammad saw., ungkap Quraish Shihab dilukiskan oleh Al-Quran sebagai:²

كَزْرَعٍ أَخْرَجَ شَطْءَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ
الزَّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴿٢٩﴾

Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya (QS. Al-Fath [48]: 29)

Ayat di atas—menurut Quraish Shihab—mengisyaratkan perkembangan dan pertumbuhan umat Islam baik dari segi kuantitas, maupun kualitas peradaban. Perkembangan dalam ayat tersebut tentu saja mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya,

¹M. Quraish Shihab, “Memaknai Perbedaan dalam Tuntunan Ajaran Agama” dalam *Jurnal Bimas Islam Depag RI* vol. 2 No. 2 tahun 2009 h. 33

²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran jilid 2*, Jakarta, Lentera Hati:2011, h. 453

dan ini berarti bahwa ajaran Islam selalu segar dan sesuai dengan perkembangan masanya.³

Lebih lanjut, Quraish Shihab mengungkapkan bahwa upaya mempertahankan yang lama—yang sudah usang dan tidak sesuai—serupa dengan upaya merekatkan kembali daun-daun yang telah rapuh agar bertahan pada dahannya masing-masing atau mengecat daun-daun yang telah layu menguning dengan warna hijau agar terlihat segar, padahal tidak demikian itu hakikatnya. Semestinya, setiap daun yang telah tua dibiarkan rontok agar muncul daun baru yang lebih segar dan menarik. Dengan demikian pohon tetap tumbuh subur, akarnya menghunjam ke tanah, dan pucuknya menghasilkan buah tanpa terlepas dari akarnya.⁴

Quraish Shihab selanjutnya menambahkan, kalimat tauhid merupakan inti ajaran Islam yang darinya lahir dan bersumber semua ajarannya, serta yang berkaitan dengan seluruh wujud alam raya sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran:⁵

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran jilid 2*, Jakarta, Lentera Hati:2011, h. 453-454

⁴*Ibid*, h. 453-454

⁵*Ibid*, h. 455

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit; pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.

Di samping teks Al-Quran, hadis Nabi pun menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُهَا
دِينَهَا (رواه ابو داود)

“ Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap seratus tahun siapa yang memperbarui buat mereka (tuntunan) agama mereka (HR Abu Dawud melalui Abu Hurairah)

Berdasarkan teks-teks tersebut, dapat dimengerti mengapa diperlukan adanya upaya sungguh-sungguh untuk menemukan rincian tuntunan ilahi menyangkut persoalan baru yang muncul, yakni Ijtihad, di samping upaya penyegaran ajaran agama atau apa yang diistilahkan oleh satu riwayat dengan tajdid.⁶

Sungguh—kata Quraish Shihab—(dapat dikatakan) suatu kekeliruan besar dari ulama dan cendekiawan kontemporer bila mereka bertaklid atau meniru secara utuh dan rinci semua pendapat para ulama terdahulu. Meninjau ulang pendapat ulama terdahulu sama sekali bukan berarti mengabaikan penghormatan terhadap mereka, bahkan kebesaran jiwa serta sikap ilmiah yang mereka sandang tentulah akan mendorong mereka menerima kritik dengan lapang dada, karena

⁶*Ibid*, h. 456

mereka pada hakikatnya berusaha mencari kebenaran, siapa pun yang menemukannya.⁷

Masih berkaitan dengan ijtihad dan tajdid, mujaddid yang diisyaratkan oleh sebuah hadis Nabi—menurut Quraish Shihab—tidak harus dipahami sebagai tampilnya seseorang dengan pemikiran baru dan atas usahanya sendiri, tetapi ia juga dapat berarti tampilnya sekian banyak orang untuk melakukan penyegaran dan penelaahan dan diskusi, kemudian hasil pemikiran mereka bertemu dan mengkristal lalu tersebar luas sehingga lahirlah tajdid itu atas usaha sekian banyak orang.⁸

Berdasarkan uraian tentang hakikat ijtihad tersebut, dapat diketahui bahwa ijtihad menurut Quraish Shihab merupakan sebuah keniscayaan dalam Islam sebagai upaya penyegaran, kontekstualisasi dan dinamisasi ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman agar senantiasa relevan dan aktual. Dasar hukum ijtihad tersebut secara nash disebutkan dalam teks Al-Quran maupun Hadis Nabi.

Dari uraian di depan juga dapat disimpulkan bahwa ijtihad—dalam pandangan Quraish Shihab—bukanlah sebuah upaya mencabut atau mendekonstruksi bangunan Islam, namun yang perlu dirubah dan disesuaikan adalah ”warna” dan ”bentuk” bangunan, tanpa menghilangkan apalagi menghancurkan fungsi dan esensi ajaran Islam, yakni tauhid.

⁷*Ibid*, h. 454-462

⁸*Ibid*, h. 463

Pandangan Quraish Shihab tentang keniscayaan pembaharuan dan ijtihad dalam Islam mengisyaratkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat inklusif dan berwawasan luas, sekaligus memiliki etika yang santun di mana beliau tidak melecehkan produk pemikiran ulama masa lalu yang hidup sesuai dengan zamannya.

Pemikiran tersebut juga mengindikasikan bahwa ijtihad menurut Quraish Shihab tidak hanya dilakukan secara individu (*ijtihad fardhi*), namun dapat dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*) sesuai dengan keahlian dan kompleksitas permasalahan.

Berkaitan dengan ijtihad dalam Islam, Quraish Shihab menyatakan bahwa ada syarat-syarat untuk berijtihad dalam bentuk berfatwa, dan bahwa jumlah mereka yang memenuhi syarat tidaklah sebanyak yang diduga orang dan tidak juga sebanyak mereka yang kini biasa tampil memberi fatwa. Al-Quran pun mengisyaratkan hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taubah [9]:122.⁹

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

⁹*Ibid*, h. 478-479

Selanjutnya menurut Quraish Shihab praktik-praktik ritual yang bersifat *ta'abbudiy/ ghayr ma'qul al-ma'na* (supra rasional) bukanlah wilayah ijtihad, sebab tidak seluruh ajaran agama harus dicerna melalui rasio, ada hal-hal tertentu yang hanya harus diimani.¹⁰

Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa meskipun Quraish Shihab menganjurkan pentingnya ijtihad dalam rangka pembaruan dan dinamisasi agama, namun ada wilayah tertentu dalam agama yang bersifat supra rasional (*ghayr ma'qul al-ma'na*) yang tidak dapat dijadikan objek ijtihad. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun Quraish Shihab menghargai rasio sebagai instrumen pengembangan agama, namun dalam batas-batas tertentu titah atau wahyu Allah harus dipahami dan ditaati apa adanya. Sebab walau bagaimana pun, rasio manusia memiliki batasan tertentu. Ia hanya menjangkau hal-hal yang bersifat fisik material, sementara hal-hal yang bersifat metafisik tidak mungkin akal dapat menjangkaunya, kecuali dengan pendekatan keimanan.

B. Syarat-Syarat dan Paradigma Ijtihad

Berkaitan dengan syarat-syarat ijtihad, tampaknya Quraish Shihab sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradhawi tentang syarat-syarat ijtihad, yakni:

- a. Memahami Al-Quran beserta *sabab nuzul* serta *nasikh* dan *mansukh*-nya;

¹⁰M. Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, Jakarta, Lentera Hati: 2007, h. 89

- b. Memahami hadis riwayat dan riwayat;
- c. Mengetahui pengetahuan mendalam tentang Bahasa Arab;
- d. Mengetahui masalah-masalah yang telah menjadi ijma' ulama
- e. Mengetahui ushul fikih
- f. Mengetahui *maqashidus syariah*
- g. Memahami masyarakat dan adat istiadatnya
- h. Bersifat adil dan takwa.¹¹

Namun menurut Quraish Shihab ada syarat lain yang menurutnya harus dipenuhi seseorang atau kelompok yang ingin berijtihad yakni harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah tersebut seperti persoalan ekonomi, biologi, dan lain-lain. Sebab menurutnya kalau tidak akan lahir pandangan hukum yang tidak sejalan dengan jiwa dan tujuan ajaran Islam.

Beranjak dari pendapat tersebut, tampaknya Quraish Shihab sangat memahami urgensi paradigma atau pandangan yang bersifat integrasi dan interkoneksi antara ilmu pengetahuan umum dan agama baik sains maupun humaniora dalam rangka menghasilkan produk hukum Islam yang betul-betul membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat dan lingkungan.

Pandangan atau paradigma Quraish Shihab ini agaknya senada dengan pemikiran Amin Abdullah, guru besar Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menekankan pentingnya paradigma

¹¹M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta, Lentera Hati: 2006, h. 257

interkoneksi dalam keilmuan dimana kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, sosial, humaniora maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri alias saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain (integrasi—interkoneksi).¹²

Selanjutnya Quraish Shihab juga mengungkapkan bahwa dalam rangka mencari solusi bagi beragama persoalan kontemporer yang muncul mendera umat dan masyarakat, *ijtihad jama'i* (kolektif) merupakan cara yang paling tepat untuk menemukan jawaban agama menyangkut persoalan-persoalan kontemporer. Di sini, lanjutnya, ulama yang mendalami disiplin ilmu agama tidak lagi dapat berdiri sendiri untuk menetapkan hukum satu permasalahan kontemporer atau kekinian. Jika dicermati, pandangan tersebut agaknya sangat dipengaruhi oleh pengalaman akademik dan pergaulan sosial beliau yang lintas agama, generasi dan negara. Sehingga sangatlah wajar jika kemudian persentuhannya dengan berbagai disiplin ilmu dan pengalaman bergaul dengan berbagai kalangan, membuat beliau memiliki prinsip hukum Islam yang holistik integralistik.

Berangkat dari pendapatnya tersebut, dapat diketahui bahwa Quraish Shihab memandang perlunya saling sapa antara disiplin ilmu baik antar ilmuwan maupun pentingnya bagi para ulama untuk memperluas wawasan dan berdiskusi dengan disiplin ilmu lain

¹²Amin Abdullah, "Kata Pengantar" dalam *Islamic studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integrasi—Interkoneksi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2006, h. vi-vii

khususnya ilmu sosial humaniora dan sains dalam rangka menjawab berbagai problematika kehidupan beragama dan bermasyarakat.

C. Prinsip Ijtihad Hukum Quraish Shihab

Untuk melacak metode dan prinsip ijtihad hukum Quraish Shihab tidaklah mudah, karena beliau tidak menulis secara spesifik karya yang berbicara tentang ushul fikih. Namun hal tersebut dapat dilacak dan dikonstruksi melalui serpihan pemikiran beliau dalam berbagai tulisan dan tanya jawab di seputar agama, khususnya hukum Islam

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap produk pemikiran hukum Islam Quraish Shihab—terutama yang tergambar dalam beberapa karya utama seperti *Membumikan Al-Quran*, *Membumikan Al-Quran jilid 2*, *Tafsir Al-Misbah*, *Logika Agama*, serta kumpulan fatwa-fatwa beliau yang telah dirangkum dalam buku *Quraish Shihab menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, serta karya-karya lainnya terdapat beberapa prinsip dan metode *istinbath* yang ditempuh oleh Quraish Shihab dalam menjawab dan melontarkan pendapat seputar hukum Islam. Prinsip dan metode tersebut diuraikan di bawah ini.

- a) Prinsip *Ma'qul al-ma'na/ta'aqquli* (rasional) dan *ghayr ma'qul al-ma'na/ta'abbudi* (Supra rasional)

M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa dalam hal ibadah mahdhah—yakni ibadah yang ditentukan cara, kadar atau

waktunya merupakan ajaran yang bersifat *tawqifi*, yakni ditetapkan berdasarkan petunjuk Allah dan / atau Rasulnya sehingga ia harus diterima dan dilaksanakan sebagaimana adanya (*ta'abbudi*). Dalam hal ini, ia sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Syatibi yang menyatakan, " Pada dasarnya dalam masalah ibadah, seorang mukallaf harus mengindahkannya tanpa meneliti makna dan sebabnya, sedangkan dalam hal muamalah pada dasarnya adalah meneliti maksud tujuannya (*ta'aqquli/ ma'qul al-ma'na/ rasional*)."¹³

Prinsip di atas tampaknya diilhami oleh sebuah kaidah ushuliyah dari Abu Ishaq al-Syatibhi (wafat 1388 M) yang menyatakan:

الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات
إلى المعاني وأصل العادة إلى المعاني

“ Pada dasarnya dalam soal ibadat—bagi seorang mukallaf— adalah melaksanakannya atas dasar ta'abbudi, tanpa menoleh kepada makna yang dikandungnya, sedang pada dasarnya dalam hal adat kebiasaan (menoleh kepada makna-maknanya).”¹⁴

Berangkat dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa bagi Quraish Shihab ibadah mahdah bersifat *ta'abbudi* dari segi waktu,

¹³M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta, Lentera Hati: 2009, h. 8-9 dan 582/ Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 2, Jakarta, Lentera Hati: 2006, hal . 363

¹⁴Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'at*, Kairo, al-maktabah at-Tijariah, ttp, tt,jilid II, h. 300

cara dan jumlah, sedangkan dalam persoalan muamalah bersifat *ta'qquli*.

Namun ada yang menarik ketika berbicara tentang warisan dan mahram nikah, Quraish Shihab menilai bahwa kedua persoalan tersebut merupakan persoalan yang bersifat *ghayr ma'qul al-ma'na / ta'abbudi* (Supra rasional). Oleh sebab itu ketentuan atau bagian dalam warisan serta ketentuan mahram nikah bersifat *ghayr ma'qul al-ma'na / ta'abbudi* alias tidak dapat diutak atik lagi karena sudah dirinci oleh Tuhan.

Berangkat dari paparan di atas, konsep *ghayr ma'qul al-ma'na / ta'abbudi* yang dianut oleh Quraish Shihab tidak hanya menyangkut persoalan ibadah mahdhah atau ritual namun juga berkaitan dengan persoalan mu'amalah seperti waris dan pernikahan. Hal ini tampaknya menjadi salah satu keunikan Quraish Shihab yang membedakan beliau dengan para ulama lain, dimana konsep *ta'qquli/ ma'qul al-ma'na* digunakan dalam ranah muamalah, sedangkan *ghayr ma'qul al-ma'na / ta'abbudi* hanya digunakan dalam ranah ritual atau ibadah mahdhah.

Sayangnya, Quraish Shihab belum memberikan kriteria yang jelas tentang batasan prinsip *ta'qquli* dan *tabbudi*'. Sebagai contoh, meskipun sama-sama dalam ranah mu'amalah atau sosial, Quraish Shihab berpendapat secara tekstual dalam persoalan pembagian waris karena menganggap bagian harta warisan

merupakan sesuatu yang bersifat *ta'abbudi* (supra rasional), sementara dalam persoalan batasan aurat perempuan, ia tidak menentukan batasan aurat perempuan yang boleh terlihat meskipun terdapat beberapa riwayat maupun pendapat imam mazhab tentang batasan aurat. Pandangan inilah merupakan salah satu pendapat Quraish Shihab yang berada di luar pendapat para imam mazhab yang memberikan batasan tertentu tentang aurat perempuan.

b) Prinsip *Ta'addud/tanawwu' al-ibadah*

Salah satu prinsip yang seringkali dipopulerkan oleh Quraish Shihab adalah prinsip *Ta'addud* atau *tanawwu' al-ibadah* yakni keragaman dalam cara beribadah.¹⁵ Dalam definisi yang lain, Quraish Shihab mengutip pandangan atau prinsip *ta'addud al-ibadah* tersebut dari Prof. Husain al-Dzahabiy, mantan Menteri Wakaf Mesir dan Guru Besar Universitas Al-Azhar, dimana ia menyatakan bahwa "kebenaran agama adalah apa yang ditemukan manusia dari pemahaman kitab sucinya sehingga kebenaran agama dapat beragam dan bahwa Tuhan merestui perbedaan cara keberagaman umatnya."¹⁶

Tatkala dikonfirmasi tentang asal muasal istilah *tanawwu'* atau *ta'addud al-ibadah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa prinsip tersebut sesungguhnya bukan merupakan ide orisinil hasil

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 1, Jakarta, Lentera Hati: 2006, hal . 26

¹⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung, Mizan: 2004, h. 217.

pemikirannya, namun pada awalnya diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Tentang hal ini Quraish Shihab menyatakan:

”Itu (*tanawwu’al-ibadah*) istilah Ibnu Taimiyah setelah menemukan banyak riwayat yang berbeda-beda dan semua Shahih, sehingga berkesimpulan bahwa Rasul saw mempraktikkan beragam cara ibadah.”¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah atau prinsip *tanawwu’al-ibadah* bukanlah pemikiran murni dari Quraish Shihab, namun merupakan ’pinjaman’ dari Ibnu Taimiyah. Meskipun demikian, menurut hemat penulis, Quraish Shihab mampu mengembangkan dan mempopulerkan prinsip tersebut secara luas khususnya di kalangan Fiqih Indonesia sehingga prinsip tersebut merupakan *icon* alias ciri khas tersendiri dari Quraish Shihab.

Lebih jauh, melalui prinsip *tanawwu’al-ibadahi* tersebut, Quraish Shihab tampaknya berupaya menghilangkan sekat fanatisme mazhab dan klaim kebenaran tunggal, khususnya dalam persoalan fiqih yang bersifat *furu’iyyah*.

Berkaitan dengan prinsip tersebut, Quraish Shihab menegaskan bahwa pintu surga amatlah luas, dapat menampung semua pejalan menuju Allah SWT.¹⁸

Untuk memperkuat basis argumentasi tersebut, Quraish Shihab memberikan analogi sebagai berikut:

¹⁷Quraish Shihab, “ jawaban via SMS” tertanggal 09 Maret 2012

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 1, h. 26-27

Al-Quran adalah hidangan Allah. Sumber ajaran Islam itu bagaikan menghidangkan aneka hidangan Tuhan dalam sebuah pesta syukuran. Setiap ulama memilih dari aneka makanan dan minuman yang tersedia lalu mengisinya di gelas-gelas dan piring kosong yang telah disediakan pula. Minuman atau makanan apa pun yang dipilihnya dari wadah yang tersaji, dan sebanyak apa pun kadar yang dituangkannya kedalam gelas atau piring kosong yang tersedia itulah petunjuk Allah baginya dan hendaknya dipatuhi. Orang lain yang memilih hidangan lain yang juga tersedia dan menuangkannya sebanyak apapun dalam gelas pilihannya, maka itu juga petunjuk Allah yang direspon-Nya bagi yang bersangkutan. Semestinya para tamu tidak bertengkar satu dengan yang lain kendati pilihan mereka berbeda-beda, karena bukankah “tuan rumah” telah menyiapkan hidangan dan masing-masing dipersilahkan memilih sesuai “seleranya”? Tuan rumah tentu akan senang selama para tamu memilih hidangannya.¹⁹

Masih berkaitan dengan prinsip tersebut, Quraish Shihab menegaskan bahwa pesat dan beragamnya informasi dalam era yang sangat cepat berubah ini membuat umat Islam perlu menghidangkan aneka alternatif kepada masyarakat—yang awam sekalipun. Apalagi ia berpendapat bahwa dalam hal perincian agama (*furu'iyah*), substansi pertanyaan bukanlah eksak, seperti pertanyaan “5+5= berapa?” Tetapi seperti “10 adalah berapa tambah berapa?” Jelas bahwa pertanyaan pertama menurutnya hanya mengandung satu jawaban yang benar, sedangkan pertanyaan kedua mengandung sekian jawaban yang benar.²⁰

Walaupun memiliki pandangan “banyak jalan menuju Tuhan”, namun prinsip *ta'addud al-ibadah* yang dianut oleh

¹⁹M. Quraish Shihab, “Kata Pengantar” dalam *M. Quraish Shihab menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta, Lentera Hati: 2010

²⁰M. Quraish Shihab, “Kata Pengantar” dalam *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 ..h.* xxxiii-xxxiv

Quraish Shihab sendiri baru bisa dijalankan jika beragamnya pilihan itu memiliki dasar atau hujjah yang kuat baik ditinjau dari sumber hukum (Al-Quran dan sunnah) maupun cakupan makna yang dikandung oleh suatu ayat atau dalil.

Dalam hal prinsip *ta'ddud al-ibadah* tersebut tampaknya ada kesamaan antara Quraish Shihab dengan ulama Mesir Syekh Yusuf al-Qaradhawi di mana ia menyatakan bahwa di antara ahli ushul ada yang berpendapat bahwa dalam satu masalah *furu'* (cabang) kebenaran itu bisa lebih dari satu. Setiap hukum yang disimpulkan oleh seorang mujtahid adalah benar sekalipun kesimpulan hukum dan hasil ijtihadnya berlawanan. Mereka inilah yang menurut Qaradhawi di dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan sebutan *al-Mushawwibah* (orang-orang yang senantiasa membenarkan). Lebih lanjut Qaradhawi menambahkan bahwa ada beberapa hal yang oleh Allah sendiri dikehendaki memiliki beberapa aspek yang beragam dimana kebenaran tidak hanya berada pada satu aspek. Contoh yang paling jelas adalah beragamnya qira'at Al-Quran (*qira'at sab'ah*) yang seluruhnya diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah saw.²¹

Prinsip atau konsep *ta'ddud al-ibadah* yang dianut Quraish Shihab ini walaupun bukan merupakan ide orisinal dirinya, namun dalam konteks kekinian dan ke-Indonesiaan, prinsip ini mampu

²¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, Jakarta, Robbani Press: 2007, H. 178-179

memberikan *win win solution* atas berbagai klaim dan konflik antara mazhab dan pemikiran yang selama ini selalu mengklaim kebenaran tunggal.

Walaupun ide yang sampai saat ini penulis belum menemukan penggagasnya, (karena Muhammad Husein Adz Zahabiy sendiri menurut Quraish Shihab hanyalah mempopulerkan kembali), namun secara praktis, Quraish Shihab berhasil menerapkan prinsip ini dalam rangka menjawab dan memberikan solusi bagi para penanya. Sebab selama ini terkesan bahwa fikih mesti memiliki kebenaran tunggal.

D. Metode Ijtihad Hukum Quraish Shihab

Setiap para pemikir Islam, baik klasik, modern maupun kontemporer yang hidup pada zamannya masing-masing memiliki metode atau gaya berfikir yang khas dan berbeda, di samping terdapat kesamaan.

Kata *istinbath* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi ahli bahasa Arab dan Fikih berarti upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan jalan ijtihad.²²

Dalam lintasan sejarah hukum Islam, ijtihad atau *istinbath* hukum telah mengalami dinamika yang beragam sejak zaman Rasulullah hingga masa modern.

²²Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana: 2008, h. 177

Sebelum penulis menguraikan tentang metode ijtihad Muhammad Quraish Shihab, terlebih dahulu akan diuraikan secara menyeluruh dan kronologis tentang metode ijtihad atau *thuruq al-istinbath al-ahkam* yang dipergunakan sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'ien, para imam mazhab, hingga zaman modern dan kontemporer yang akan diungkapkan sebagai berikut.

Di zaman Rasulullah, sumber istinbath hukum yang utama adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut Abdul Jalil Isa dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Ijtihad al-Rasul shallallahu alaihi wa sallam*, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak mengungkapkan bahwa terjadi polemik di kalangan para pakar apakah Nabi Muhammad juga melakukan ijtihad hukum. Menurut Abdul Jalil Isa, banyak pendapat para pakar yang mengemukakan bahwa Nabi saw. sendiri melakukan ijtihad, disamping bersandar kepada Al-Qur'an. Di sana dikatakan "kadang-kadang Nabi bermaksud memutuskan atau mengerjakan sesuatu untuk mendapat ridha Allah, tetapi keputusan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Allah, seperti kasus perceraian Zainab dengan Zaid bin Haritsah dan kemudian Zainab menikah dengan Rasulullah. Demikian pula peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum yang diabadikan dalam QS. 'Abasa. Hal tersebut menurut Isa membuktikan bahwa di samping Al-Qur'an dan Hadis, Nabi juga melakukan Ijtihad dalam bentuk istinbath dengan menggunakan nalar

atau ra'yu. Demikian pula ijihad nabi dalam persoalan duniawi seperti kasus perang Khandaq.²³

Selanjutnya terdapat beberapa sahabat yang melakukan penalaran atau istinbath dengan menggunakan ra'yu pada zaman Rasulullah di antaranya Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman serta Huzaifah al-Yamani yang diutus nabi untuk memutuskan sengketa dinding antara tetangga masing-masing. Ijihad dengan menggunakan rasio juga terlihat dalam kasus para sahabat yang berkunjung ke Bani Quraizah dimana Nabi berpesan kepada mereka: “ Jangan sekali-kali kalian melakukan shalat Ashar kecuali di Bani Quraizah.” Sebelum sampai ke Bani Quraizah waktu ashar hampir habis. Sebagian sahabat melakukan ijihad dengan melakukan shalat Ashar di perjalanan. Berdasarkan ijihadnya, perintah tersebut adalah agar para sahabat melakukan perjalanan secara cepat sehingga bisa sampai ke Bani Quraizah sebelum habis waktu Ashar. Sementara sebagian sahabat yang lain berpegang kepada tekstualitas pesan Nabi, sehingga mereka shalat Ashar malam hari setelah sampai di kampung Bani Quraizah. Ketika sampai kepada Nabi tentang peristiwa tersebut, beliau membenarkan kedua tindakan dimaksud.²⁴

²³Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 2000, h. 30-31

²⁴Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, raja Grafindo Persasa, 1996, h. 29-30

Dengan demikian, sumber hukum pada masa Rasulullah adalah Al-Quran dan ijtihad Nabi sendiri.²⁵

Pada masa Khulafa al-Rasyidin, metode istinbath atau Ijtihad hukum Islam tidak hanya semata bersandar kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah, namun juga sudah menggunakan ra'yu. Di antara sahabat yang menentukan *thuruq al-istibath* (metode pengambilan hukum) adalah Abu Bakar dan Umar. Adapun langkah-langkah atau metode istinbath yang ditentukan oleh Abubakar adalah sebagai berikut.

- a. Mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an. Apabila ada, maka diputuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an;
- b. Apabila tidak ditemukan solusi dalam Al-Qur'an, maka dicari ketentuan dalam as-Sunnah, jika ditemukan maka hukum diputuskan berdasarkan as-Sunnah.
- c. Apabila jawaban sebuah kasus tidak ditemukan dalam as-Sunnah, maka ditanyakan kepada para sahabat lain apakah Nabi SAW telah pernah memutuskan persoalan yang sama pada zamannya. Jika ada yang mengetahui, maka persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan keterangan dari sahabat bersangkutan setelah memenuhi beberapa syarat.
- d. Jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, maka diadakan musyawarah di antara para sahabat untuk memutuskan persoalan tersebut.²⁶

²⁵Abdul wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan perkembangan Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2002, h. 13

Sementara itu, Umar bin Khattab melakukan hal yang sama dengan Abubakar, yakni:

- 1) Berpegang kepada Al-Qur'an dalam menyelesaikan kasus ;
- 2) Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, hendaknya berpegang kepada as-Sunnah ;
- 3) Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka digunakan metode Ijtihad.²⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa para sahabat telah menentukan *thuruq al-istinbath* atau metode istinbath dalam menjawab berbagai persoalan. Metode istinbath atau penetapan hukum di zaman sahabat dilakukan dengan hirarki sebagai berikut: mencari jawaban di dalam Al-Qur'an, jika tidak ditemukan maka dicari jawaban dalam Al-Sunnah. Jika tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut, baru dilakukan ijtihad dalam bentuk *istinbath* hukum.

Setelah masa khalifah yang empat berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabi'ien yang pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayyah. Adapun metode istinbath yang digunakan pada masa ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan metode pada masa sahabat yakni:

1. Mencari ketentuannya dalam Al-Qur'an;

²⁶Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 39

²⁷*Ibid*, h. 40

2. Apabila ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, mereka mencarinya dalam as-Sunnah;
3. Apabila mereka tidak menemukan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, mereka kembali kepada pendapat para sahabat (*qaul al-sahabah*)
4. Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh mereka berIjtihad.

Dengan demikian, sumber-sumber atau dasar hukum Islam (*thuruq al-istinbath*) pada masa ini adalah, Al-Quran, sunnah, pendapat sahabat, dan ijtihad.²⁸

Metode ijtihad hukum yang dilakukan oleh para pakar hukum Islam, khususnya pada masa imam mazhab yang empat (4) yakni Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali memiliki metode dan karakteristik tersendiri. Periode Ijtihad pada generasi imam mazhab dimulai pada masa imam Abu Hanifah (80-150 H). Abu Hanifah merupakan generasi *tabi'it tabii'in* (abad II H – pertengahan abad IV H) yang merupakan periode lahirnya para imam empat mazhab yang masyhur.²⁹ Periode munculnya imam-imam mazhab ini dimulai sejak awal abad II H. sampai pertengahan abad IV H, yang mana proses perkembangannya berlangsung selama kurang lebih 250 tahun.³⁰

Periode munculnya imam-imam mazhab ini dimulai sejak awal

²⁸*Ibid.*h.55-56

²⁹Abu Zahrah, *Târikh al-madzâhib al-islâmiyyah* (Kairo, Dar al fikr: tth) h. 252-253.

³⁰Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Oleh Wajidi Suyadi dari judul asli *Khulâshoh al-Tasyri' al-Islâmiy* (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2001) h. 71

abad II H sampai pertengahan abad IV H, proses perkembangan berkisar 250 tahun³¹. Periode ini merupakan periode keemasan hukum Islam yang bersamaan waktunya dengan masa kemajuan Islam I (650-1000 M). Pada masa ini khalifah Abu Mansur (754-775 M) dari dinasti Abbasiyah memindahkan ibukota pemerintahan Islam dari Damaskus ke Bagdad pada tahun 762 M³² Khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah seperti Abu Mansur (754-775 M), al-Mahdi (775-785 M), Harun al-Rasyid (785-809) dan al-Ma'mun (813-833 M) berhasil membuat kota Bagdad menjadi pusat ilmu pengetahuan. Aktivitas ilmiah semakin marak, para ulama mengadakan diskusi, seminar dalam membahas berbagai masalah. Selain Bagdad, kota-kota penting lainnya seperti al-Qairawan di Afrika Utara, Cordova di Andalusia (Spanyol) yang dipimpin khalifah Abdurrahman yang mendirikan lembaga *Bait al-Hikmah* di Bagdad. Lembaga yang melakukan penerjemahan buku-buku filsafat ini dan logika ini turut mempengaruhi munculnya para ulama ilmu kalam (teolog) dan mencapai puncaknya ketika Ahmad bin Hanbal (*ahlu al-hadits*) dipaksa untuk menganut paham ulama kalam yang berpendapat bahwa Qur'an itu diciptakan/makhluk (*khalq al-Qur'an*)³³

Pada periode ini munculnya diskusi dan perdebatan sekitar

³¹Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*. 267.

³²Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: LT Press, 1985, j. 1), h.6.

³³Muhammad al-Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri ' al-Islamiy*, (Surabaya: Darul Ihya, 1980), h. 174-177.

materi-materi hukum Islam. Misalnya, apakah hadis dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum Islam? Kalau hadis dijadikan rujukan, bagaimana cara menyeleksi hadis-hadis yang valid (*shahih*)? Perdebatan ini muncul karena banyaknya beredar hadis palsu di Iraq, dan adanya rentang waktu yang lama antara masa Nabi dan masa mereka sehingga otentisitas periwayatan hadis perlu dipertanyakan. Ketika itu ada kelompok yang menolak hadis secara keseluruhan. Menurut mereka di dalam Qur'an sudah ada penjelasan terhadap segala sesuatu (*tibyanan likulli syai'in*, Al-Nahl [16]: 89). Kelompok lain menerima hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap generasi (*hadis mutawatir*), dan menolak hadits yang diriwayatkan oleh perorangan (*hadits ahad*). Menurut mereka hadis ahad hanya bersifat *Zhann* (diduga kuat kebenarannya), dalam periwayatannya masih ada kemungkinan tersalah dan terlupa. Kelompok ketiga menerima hadis secara keseluruhan sebagai rujukan dalam penetapan hukum Islam³⁴

Materi lain yang diperdebatkan adalah masalah penggunaan rasio (*ra'yu*) dalam menetapkan hukum Islam. Seperti dijelaskan di atas bahwa generasi sahabat dan tabi' in menetapkan hukum sesuatu berdasarkan Qur' an dan Sunnah (Hadis). Bila tidak terdapat hukumnya dalam Qur' an dan Sunnah mereka berijtihad menggunakan *ra'yu* (rasio). Metode ijtihad yang banyak menggunakan *ra'yu* di antaranya

³⁴*Ibid*

adalah *qiyas*. Ulama Iraq terkenal sering menggunakan *qiyas*. Bahkan bila mereka tidak puas dengan hasil *qiyas*, mereka menggunakan metode *istihsan*. *Istihsan* adalah beralihnya seorang mujtahid dari menggunakan *Qiyas jaliy* (*qiyas yang jelas*) dan memilih *qiyas khafi* (*qiyas yang tersembunyi*) karena adanya dalil (petunjuk) untuk itu dan memilih hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena adanya petunjuk (dalil) untuk melakukan hal itu'³⁵. Perdebatan seputar penggunaan *ra'yu* dalam berijtihad ini terjadi antara ulama *ahlu ra'yi* (Iraq) dengan ulama *ahlu hadits* (Madinah). Abu Hanifah dan ulama Iraq lainnya dinilai sering menggunakan *qiyas* dan *istihsan*.³⁶ Satu hal yang perlu dicatat bahwa *qiyas* dan *istihsan* meski sudah dipraktikkan dalam berijtihad namun sampai pada masa Abu Hanifah (w.150 H), *qiyas* dan *istihsan*, bahkan materi *ushul fikih* lainnya, belum didefinisikan dan belum dibukukan secara sistematis.³⁷

Perdebatan juga terjadi seputar masalah *ijma'* (konsensus ulama). apakah *ijma'* dapat dijadikan salah satu rujukan dalam berijtihad? Bagaimana kriteria ulama yang apabila mereka bersepakat, maka kesepakatan (*ijma'*)nya itu dipandang sebagai hujjah? apakah mungkin ulama yang tersebar di berbagai kota dapat bersepakat dalam menetapkan hukum? Perdebatan lain sekitar kalimat *perintah (amr)* dalam nash, apakah menunjukkan wajib, sunat (*nadab*) atau sekedar

³⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Al-fiqh al-Islamiy*, (Beirut : dar al-Fikr, 1986,j.2), h.739

³⁶Muhammad al-khudari Bek, *Tarikh*, h.199-203

³⁷Muchlis Bahar, *Metode Ijtihad*,h. 54

bimbingan (*irsyad*). Kalimat *larangan* (*nahyi*), apakah menunjukkan haram atau makruh.³⁸

Perdebatan yang terjadi seputar materi-materi hukum Islam itulah, diantaranya yang mendorong para ulama untuk menyusun suatu kerangka metodologis pengambilan kesimpulan hukum yang lebih sistematis (*ushul fiqih*). Orang pertama yang menyusun kitab *ushul fiqih* adalah imam al-Syafi'i (150-204 H) dalam kitabnya *al-Risalah*. Dalam kitab ini al-Syafi'i mendukung keabsahan khabar / hadis ahad sebagai rujukan dalam menetapkan hukum.³⁹

Menurut Mukhlis Bahtiar, mereka yang menolak hadis secara keseluruhan, hanya karena kemungkinan ada tersalah atau terlupa dalam periwayatnya hadis ahad, orang yang lemah daya kritisnya. Mereka bagaikan orang yang mencampakkan batang tebu keseluruhannya, hanya karena salah satu ruasnya ada yang rusak (busuk). Untuk menyeleksi otentisitas suatu hadis (*sunah*) perlu dilakukan kritik eksternal. (*kritik sanad*) dan *kritik internal* (*kritik matan*)⁴⁰. Al-Syafi'i adalah orang pertama yang membuat kriteria *hadits shahih*. Menurutnya suatu hadis dapat dikatakan sah jika diriwayatkan oleh rentetan perawi yang tersambung terus sampai kepada Nabi, para perawi itu dapat dipercaya (*tsiqah*, kuat hafalan dan dipercaya kualitas beragamannya), perawi itu mengerti makna hadis

³⁸Muhammad al-khudari Bek, *Tarikh*, h.207-218

³⁹Muhammad bin idris al-syafi', *al-Risalah* (bairut :dar al-kutub al-ilmiyah,ttp),h.369-371

⁴⁰Muchlis Bahar , h. 55

yang diriwayatkan bila ia meriwayatkan dengan makna, atau ia meriwayatkan hadis itu persis seperti yang didengarnya (*riwayat bi al-lafzi*), periwayatan itu tidak mengganjil (*syadz*) sehingga ia tidak dituduh menipu (*mudallisan*)⁴¹. Al-Syafi'i menolak keras praktik *istihsan* yang dilakukan oleh para pengikut Abu Hanifah. Seperti disebutkan diatas bahwa *istihsan* sejak masa Abu Hanifah (90-150 H) sampai pada masa al-Syafi'i (150-204 H) belum dibatasi dalam bentuk suatu definisi. Semakin jauh dari masa Abu Hanifah, maka praktik: *istihsan* itu semakin meluas. bahkan menjurus kepada menetapkan hukum menurut selera belaka. Praktik *istihsan* semacam itulah yang ditolak oleh Al-Syafi'i (*man istahsana faqad syarra'a*). Selain itu, terkadang *istihsan* digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan penguasa. Setelah munculnya kritikan al-Syafi'i terhadap praktik *istihsan* itu, maka para ulama Hanafi mulai berusaha merumuskan *istihsan* dalam bentuk definisi seperti yang dapat dilihat dalam buku-buku ushul fikih sekarang⁶⁷.

Pada periode ini pula sunnah Nabi telah mulai dibukukan, misalnya kitab *al-Muwatha* karya imam Malik (93-179 H). Hanya di dalam kitab tersebut masih bercampur antara hadis Nabi, perkataan sahabat dan ucapan *tabi' in*. Pada tahap berikutnya, hadis-hadis Nabi mulai diseleksi dan diklasifikasikan dan disusun dalam bentuk *musnad*⁶⁸, seperti *musnad* imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H).

⁴¹ *Ibid*, h.503-507

Selanjutnya sunnah Nabi disusun berdasarkan sistematika bab-bab fikih dan dipilih hadis-hadis yang sahih saja, seperti kitab *shahih al-Bukhari* (w.256 H), *sunan Ibnu Majah* (w.273H), *sunan al-Nasa'i* (w.303 H). Pada periode ini pula muncul istilah-istilah hukum Islam (fikih), yang sebelumnya belum dikenal, seperti *wajib*, *fardhu*, *rukun*, *syarat*, dan sebagainya.

Dengan munculnya imam-imam mujtahid sebagai pendiri mazhab pada periode ini, maka dinamika ijtihad dalam lintasan sejarah semakin tampak. Kalau masa sebelumnya hukum Islam dapat diidentifikasi menurut dimensi kewilayahan, *fiqh Iraq* dan *fiqh Hijaz (Madinah)* maka pada periode ini mulai bergeser menjadi dimensi ketokohan individual, *fiqh Hanafi*, *fiqh Maliki*, *fiqh as-Syafi'i*, *fiqh Hanbali*, dan sebagainya. Mengapa para imam mazhab ini menjadi panutan di seluruh penjuru dunia? Paling tidak ada beberapa alasan: *Pertama*, karena hasil ijtihad mereka telah dihimpun dan dibukukan dengan baik oleh para pengikutnya, hal ini tidak terjadi pada masa sahabat dan tabi'in. *Kedua*, karena murid-murid mereka ikut berperan aktif menyebarkan, mempertahankan dan membela hasil ijtihad mereka. *Ketiga*, para imam mazhab itu memiliki kharisma (wibawa yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya. *Keempat*, umat cenderung ingin mengetahui cara yang ditempuh oleh mujtahid dalam menetapkan hukum agar dapat dipedomani oleh generasi berikutnya. Hal ini menuntut adanya hasil ijtihad dan metodenya yang telah

dibukukan secara sistematis'⁴²

Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas metode Ijtihad imam-imam mazhab.

Pertama, Imam Abu Hanifah, nama aslinya adalah al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha. Ia dilahirkan di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat tahun 150 H/ 767 M. Abu Hanifah dalam menetapkan hukum memperhatikan Qur'an lebih dahulu, lalu Sunnah Nabi, kemudian memilih pendapat sahabat Nabi, kemudian baru berijtihad. Ijtihad diletakkannya pada urutan terakhir. Ia tidak mengambil pendapat tabi'in, karena pendapat tabi'in merupakan hasil ijtihad. Dalam hal ini Abu Hanifah merasa kualitas keilmuannya sudah setaraf dengan kualitas keilmuan para tabi'in, ia berhak melakukan ijtihad ulang terhadap hasil ijtihad tabi'in dan mungkin saja hasilnya akan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa hasil ijtihad ulama dahulu masih dapat dijadikan sebagai objek ijtihad lagi (*re-ijtihad*) pada masa selanjutnya.⁷³

Murid-murid dan para ulama Hanafi yang datang kemudian meneliti fatwa-fatwa Abu Hanifah, lalu dianalisis secara induktif, kemudian disimpulkan beberapa kaidah pengambilan hukum menurut Abu Hanifah tadi. Secara teoritis, Abu Hanifah sendiri tidak menyebut kaidah-kaidah itu secara eksplisit⁷⁶

⁴²*Musnad* (jamaknya *masanid*) adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama periwayat pertamanya (shabat) baik hadisnya itu *shahih*, *hasai*⁷ maupun *dhai 'rf* Nama sahabat sebagai eriwayat pertama itu disusun berdasarkan urutan alfabet. ⁹Muhammad al-Khudari Bek, *Tarikh tasyri.*, h. 181, 182. ' *Ibid.*, h. 227-228.

⁷¹Muchlis Bahar, *Metode Ijtihad.*,h. 56-57.

Berdasarkan keterangan dari murid-muridnya pula diketahui bahwa dalam menetapkan hukum suatu persoalan secara eksplisit dalam Qur'an dan Sunnah, tidak dijumpai ijma' sahabat dan tidak ada pendapat sahabat *qaul shahabiyah*, maka Abu Hanifah melakukan qiyas. Bila hasil qiyas tidak memuaskan, ia menggunakan istihsan. Kemudian ia mempertimbangkan adat kebiasaan demi memelihara kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa urutan dalil yang dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum oleh Abu Hanifah adalah *Qur'an, Sunnah, Ijma; Qaul Sahabiyah* dan ijtihad dengan metode *qiyas dan istihsan* serta memperhatikan 'urf di masyarakat'. Bahkan dalam hal penggunaan qiyas dan istihsan, kadang-kadang Abu Hanifah lebih mendahulukan istihsan bila terlihat dengan jelas ada kemaslahatan. Beliau juga dikenal sangat selektif dalam penggunaan Sunnah.⁴³

Abu Hanifah sebagai ulama *ahlu ra'yi* tetap mempergunakan hadis ahad dalam ijtihadnya, hanya saja terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, perbuatan perawi hadis itu tidak boleh bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya. Kedua, hadis ahad itu bukan dalam hal-hal yang seharusnya diketahui oleh banyak orang. Ketiga, hadis ahad itu tidak bertentangan dengan Qiyas. Bila ketiga syarat itu terpenuhi, maka hadis ahad dapat diterima dan diamalkan, bahkan didahulukan daripada qiyas⁴⁴

⁴³Romli, *Muqaranah Mazahib fil ushul*, Jakarta, gaya Media Pratama, 1999, h. 22

Kedua, adalah Imam Malik bin Anas lahir di Madinah tahun 93 H wafat tahun 179. Imam Malik selain ahli fikih (*faqih*) juga seorang ahli hadis, bukunya *al Muwatha'*, dipandang sebagai buku pertama yang menghimpun hadis-hadis. Imam Malik (w.179 H) mempunyai metode tertentu dalam metode itu yang belum dibukukan secara sistematis. Para ulama Maliki kemudian berhasil merumuskan metode ijtihadnya. Abu Zahrah menukil al-Qadhi 'Iyadh ulama mazhab Maliki, yang menjelaskan bahwa imam Malik dalam menetapkan hukum suatu masalah menempuh cara-cara berikut⁴⁴ pertama, memperhatikan Qur'an terlebih dahulu, kedua, memperhatikan Sunnah, termasuk hadis ahad, ketiga, melihat praktik penduduk Madinah (*amal ahli al-madinah*). keempat, meninjau pendapat sahabat (*qaul shahabiyy*), kemudian melakukan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *zari'ah*. Imam Malik terkadang tidak menerima hadis ahad yang dinilainya bertentangan (tidak sejalan) dengan ayat Qur'an. Misalnya hadis yang menjelaskan bahwa bila bejana dijilat anjing maka bejana itu harus dicuci tujuh kali, salah satunya dengan tanah⁴⁵ Hadis ini dinilai tidak sah. karena ayat Qur'an sendiri membolehkan memakan hasil buruan yang ditangkap oleh anjing (surat al-Maidah: 4). Bagaimana dapat dipahami hasil buruan anjing dihalalkan, sedangkan bekas jilatannya dianggap najis?⁴⁶

⁴⁴Abu zahrah, *Ushul fiqh*. h. 423

⁴⁵Muslim, *Sahih Muslim*, , h. 91

⁴⁶Abu zahrah, *Ushul fiqh*. h. 425

Lebih jauh, amal penduduk Madinah menurut imam Malik, adalah sunnah Nabi, karena seluruh penduduk Madinah telah mengamalkannya dan masyarakat Madinah adalah masyarakat yang telah dibina oleh Nabi. Amal penduduk Madinah itu setaraf dengan hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap generasi. Karena itu bila ada hadis ahad yang bertentangan dengan amal penduduk Madinah, maka amal penduduk Madinah yang diutamakan. Hal ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh guru imam Malik, Rabi'ah al-Ra'yi (w.136 H/753M) yang pernah berkata, *"Riwayat yang disampaikan oleh seribu orang jauh, lebih baik daripada riwayat perorangan."*⁴⁷

Imam Malik juga dikenal sebagai orang yang mengembangkan teori *zari'ah*. *Zari'ah* berarti jalan yang membawa kepada sesuatu⁴⁸, maksudnya segala sesuatu yang membawa kepada yang haram maka hukumnya haram (*sadd al-zari'ah*) dan segala sesuatu yang membawa kepada yang halal, maka hukumnya halal (*fath al-zari'ah*)⁴⁹. Sebenarnya *zari'ah* ini berasal dari sesuatu yang pada mulanya *mubah* (boleh). Kemudian manusia diberikan tugas untuk memikirkannya. Bila yang *mubah* itu akan menimbulkan dampak negatif (kerusakan, *mafsadah*), maka ia menjadi haram.⁵⁰

⁴⁷Muhammad al-Hajawi Al-Fasi, *al-fikr al-Samiy fi tarikh al-fiqh al-Islamiy*, Beirut, Darul Kutub al-ilmiy: 1988, h. 458

⁴⁸Ibnu Qayyim al Zaujijyah, h. 147

⁴⁹Wahbah al zauhili, *al-fiqhul islamiy*, h. 873

⁵⁰Muchlis Bahtiar, *Metode Ijtihad*, h. 64

Mazhab Maliki juga dikenal sebagai mazhab yang mengembangkan teori *al-maslahah al-mursalah*. Teori *masalah al-mursalah* adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat (*mashlahat*), namun tidak ada ketentuan hukum dari pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya) untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukungnya atau yang menolaknya.⁵¹ *Maslahah mursalah* dalam teori *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi termasuk ke dalam bagian *sukut al syar'i* (sesuatu yang tidak ditetapkan hukumnya oleh Allah dan Rasulnya).⁵²

Selanjutnya imam ketiga adalah Imam al-Syafi'i. Salah seorang murid imam Malik bin Anas yang menonjol kecerdasannya adalah imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Al-Syafi'i lahir di Gazza (Palestina) pada tahun 150 H dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Imam al-Syafi'i merupakan pelopor penyusunan prinsip-rinsip pengambilan kesimpulan hukum Islam secara lebih sistematis dalam kitabnya *al-Risalah*. Sebelumnya ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam) masih tersimpan dalam dada para ulama yang menggelutinya. Memang terdapat perbedaan pendapat ulama tentang siapakah yang lebih dahulu menyusun kitab ushul fiqh. Ulama Hanafi berpendapat bahwa yang pertama menyusun kitab ushul fikih adalah Abu Hanifah dalam kitabnya *kitab al-Ra'yi*, lalu diikuti oleh muridnya, Abu Yusuf

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *ushul fiqh*, h 84

⁵² Muchlis Bahtiar, *Metode Ijtihad*, h. 64

(w.182 H/ 798 M) dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w 189 H804 M). Mereka itu lebih dahulu dari imam al-Svafi'i, bahkan Syafi'i pernah berguru (belajar) pada Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Ulama Maliki berpendapat bahwa imam Malik adalah orang yang pertama membicarakan materi ushul fiqih dalam kitabnya *al-Muwatha'*. Namun ulama Maliki tidak berpendapat bahwa imam Malik adalah orang pertama yang menyusun kitab ushul fikih. Kelompok Syi'ah Imamiyah mengaku bahwa orang pertama yang menyusun kitab ushul fiqih adalah Muhammad Bagir bin Ali bin Zainal Abidin (w.114 H/732 M). kemudian diikuti oleh anaknya, imam Abu Abdullah Ja'far al-Shadiq (80148 H). Muhammad al-Baqir sebagai orang pertama yang membentuk ilmu ushul fiqih dan pemikirannya disusun dan dirumuskan oleh Hisyam bin al-Hakam dalam kitab *al-Fazh*. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa imam al-Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun ilmu ushul fiqih⁵³.

Bila dianalisis berbagai pendapat di atas, sebenarnya yang dipermasalahkan adalah orang pertama yang menyusun ilmu ushul fiqih secara lebih komprehensif dan sistematis. Kalau orang yang membahas materi-materi ushul fiqih secara parsial memang banyak, bukan hanya imam Syafi'i saja. Imam Malik, Abu Hanifah, Muhammad al-Baqir, bahkan ulama tabi'in dan sahabat sudah lebih dahulu membahasnya. Penilaian yang objektif dan historis menetapkan

⁵³Al-Asnawi, *al-Tahmid fi Takhrij al-furu' 'ala al-ushul*, Beirut, muassal al risalah,1980, h. 41

bahwa imam al-Syafi'i lah orang pertama yang menyusun materi-materi ushul fiqh secara lebih komprehensif dan sistematis sehingga dapat membantu mujtahid dalam mengambil kesimpulan hukum. Imam Syafi'i telah mempelajari orientasi pemikiran yang berkembang telah mempelajari aliran *ahlu hadits* dari tokoh utamanya sendiri, imam Malik di Hijaz (Madinah). Ia juga telah mempelajari aliran *ahlu al rayi* di Iraq seperti dari murid Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Al-Syafi'i juga aktif berdiskusi dan berdebat (*munazharah*) dengan lawan pendapatnya, terutama mereka yang mengingkari sunnah secara total dan parsial (hanya mengingkari hadis ahad saja). Imam Syafi'i telah menetap dua kali di Iraq dalam waktu Yang relatif lama. Al-Syafi'i berhasil melakukan studi analisis kritis terhadap berbagai aliran pemikiran itu. Dalam beberapa hal al-Syafi' i berbeda pendapat dengan gurunya, Malik dan Muhammad al-Hasan. Ia juga melakukan studi komparatif antara berbagai aliran pemikiran tersebut, melihat kekurangan dan kelebihanannya. Pada gilirannya, al-Syafi'i berhasil menyusun kaidah-kaidah pengambilan kesimpulan hukum tersendiri yang kemudian disebut ushul fikih.

Dalam menetapkan hukum suatu masalah, al-Syafi'i memperhatikan Qur'an dan sunnah yang sah, kemudian ijma', dan melakukan qiyas⁵⁴. Al-Syafi'i menempatkan sunnah yang sah setaraf dengan Qur'an dengan istilah *al-nushush*, keduanya dipandang sebagai


⁵⁴Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 39

satu kesatuan. Untuk menetapkan hukum suatu masalah yang belum ditentukan hukumnya secara eksplisit dalam *al-nushush* dengan masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dalam *al-nushush*; inilah yang disebut dengan *qiyas*. Menurut al-Syafi'i qiyas hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, bila masih ada sunnah, maka qiyas tidak boleh dilakukan. Hal itu sama keadaannya dengan tayammum yang baru boleh dilakukan bila tidak ada air. Selama masih ada air, tayammum tidak boleh dilakukan.⁵⁵

Mengapa al-Syafi'i menempatkan *sunnah shahihah* setaraf dengan Al-Qur'an dengan istilah *al-nushush*? Sebelumnya, Abu Hanifah dan Malik menempatkan Al-Qur'an pada tempat pertama dan Sunnah pada tempat kedua. Selain itu sunnah hadis ahad tidak boleh mentakhsiskan '*umum al-Qur'an*' (keumuman Al-Quran) menurut Hanafi, seperti dijelaskan di atas. Beberapa hadis ada yang dipandang tidak sejalan dengan ayat Al-Qur'an. Paham seperti itu akan mengabaikan banyak hadis Nabi. Al-Syafi'i juga meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan untuk menaati Rasulullah saw. Hadis banyak yang berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) bagi Al-Qur'an baik dalam bentuk menguatkan (*ta'kid*). Hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an, memperinci (*tafshil*) hal-hal yang masih global dalam Al-Qur'an maupun mentakhsis hal-hal yang masih umum dalam

⁵⁵*Ibid* h. 599-600

Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak dipahami secara tersendiri terlepas dari Sunnah. Karena itu sunnah/hadis sebagai pelengkap dan *penjelas* bagi Al-Qur'an sejajar kedudukannya dengan yang *dijelaskan* (Al-Qur'an). Berikut ini dikemukakan sebuah contoh tentang hubungan antara sunnah dan Al-Qur'an menurut pemahaman al-Syafi'i. Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:



artinya: "janganlah kamu makan (sembelihan) apa saja yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya (Al-An'am :121)

Ayat ini menjelaskan bahwa binatang sembelihan yang ketika menyembelihnya tidak disebut nama Allah adalah haram dimakan. Hal ini berarti bahwa membaca bismillah ketika menyembelih adalah wajib. Namun, imam al-Syafi'i dan ulama Syafi'i berpendapat bahwa ayat ini ditakhsis oleh hadis ahad ⁵⁶:

"Abu Nashr bin Abdul'Aziz bin Umar bin Qataadah menceritakan kepada kami, Abu Manshur al-`Abbas bin al-Fadhal bin Zakaria al-Nadhrawi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Najdah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, la (Sa'id bin Manshur) berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari `Amr, dari Jabir bin Zaid, dari `Ain bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, tentang seseorang yang menyembelih hewan dan terluka membaca basmalah, Nabi bersabda: "Orang Islam (muslim) menyembelih dengan nama Allah, baik disebutnya ataupun tidak disebut". (H.Riwawat al-Baihaqi).

⁵⁶Ibid, h. 240

Selanjutnya juga dinyatakan dalam sebuah hadis yang artinya:

"Abu Sa'id bin Ahmad bin Muhammad al-Madiniy menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Abdullah bin 'Adiy al-Hafiz menceritakan kepada kami, Abdan menceritakan kepada kami, Yahya bin Yazid dan al-Hasan bin al-Harits menceritakan kepada kami, keduanya (Yahya dan al-Hasan) berkata: Abu Hammam menceritakan kepada kami, dari Marwan bin Salim, dari al-Awza'iy, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhainya, la (Abu Hurairah) berkata: Seseorang datang menghadap Nabi lalu bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila ada seseorang diantara kita melakukan penyembelihan hewan dan terluka membaca *bismalah*? Nabi saw menjawab: "Nama Allah ada di hati setiap muslim". (H.Riwat al Baihaqi).⁵⁷

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka membaca basmalah ketika menyembelih hukumnya sunat, tidak wajib. Hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah, ketika menyembelihnya adalah halal⁵⁸. Di sini al-Syafi'i melihat Al-Qur'an tidak terlepas dari penjelasan sunnah, sunnah diletakkan sejajar dengan Al-Qur'an. Abu Hanifah berpendapat bahwa *dalalah al-'am* dalam ayat itu adalah qath'i, karena itu tidak boleh ditakhsis (dikhususkan) dengan hadis ahad yang bersifat zhanni. Takhsis berarti mengubah (*tabdil*) ketentuan dalam Qur'an. Mengubah ketentuan Al-Qur'an berarti menambah (*ziyadah*) ketentuan Al-Qur'an menambah ketentuan Al-Qur'an berarti menasakh-nya (membatalkan). Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah membaca *basmalah* ketika menyembelih adalah fardhu. bila disengaja tidak membaca *basmalah*, maka sembelihan itu haram dimakan. bila tidak

⁵⁷ Al-Baihaqi, "al-Sunan al-Kubra" dalam CD *al-maktabah al-Syamilah*

⁵⁸ Al-Mawardi, *al-Hawi al-kabir fi fiqh mazhab al-Syafi'I* (Beirut al kutub al ilmiah, ttp, j.i) h. 81

dibaca *basmalah* karena terlupa, maka orang itu dimaafkan dan sembelihannya halal.⁵⁹

Imam Malik sependapat dengan Abu Hanifah, menurutnya membaca *basmalah* ketika menyembelih adalah wajib. Menurutnya, ayat Al-Qur'an di atas menasakhkan hadis ahad yang membolehkan tidak membaca *basmalah*, karena hadis ini muncul pada masa permulaan Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa baik Abu Hanifah maupun Malik lebih berpegang kepada ayat Qur'an di atas dan cenderung mengabaikan hadis ahad. Abu Hanifah memandang hadis ahad itu zhanni, karena itu tidak bisa mentakhsis *dalalah al'am* (petunjuk umum) al-Qur'an yang qath'i. Sementara Malik menilai ayat Al-Qur'an itu menasakhkan hadis ahad. Imam al-Syafi'i menilai walaupun hadis ahad itu zhanni, tetapi ia merupakan penjelasan (*bayan*) bagi Al-Qur'an. Hadis ahad tetap dipakai sejajar dengan Al-Qur'an. Syafi'i juga tidak setuju dengan pendapat Malik karena ayat di atas turun ketika di Makkah, sedangkan hadis ahadnya muncul kemudian di Madinah. bagaimana yang turun lebih dahulu bisa menasakhkan hadis ahad yang datang kemudian.⁶⁰

Karena Syafi'i banyak membela dan mempertahankan sunnah, maka ia digelar *nashir al-sunnah* sunnah saat itu, baik yang mengingkar sunnah secara total, maupun secara parsial. Selain itu,

⁵⁹ Al-Sarakhsi, *Ushul al-Syarakhsi*, h. 133,134

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *bidayah almujtahid*, h. 328

imam Ahmad bin Hanbal disebut juga *nashir al-sunnah*, karena ia berhasil membela *ahlu al-hadits* dari serangan kaum *Mu'tazilah*.

Berikutnya imam mazhab keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan seorang murid imam al-Syafi'i. Ahmad bin Hanbal yang lahir di Bagdad pada tahun 164 dan wafat tahun 241 H. Semenjak kecil Ahmad telah diarahkan oleh keluarganya untuk menuntut ilmu agama, terutama ilmu hadis. Ilmu hadis mengharuskan penuntutnya untuk berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mencari hadis dari sumber aslinya. Dari studinya tentang hadis, kemudian ia tertarik mempelajari fikih. Selain belajar dari para ulama di Bagdad, Imam Ahmad juga melakukan perjalanan ilmiah beberapa kali ke Basrah, Kufah, Hijaz dan Yaman. Imam Ahmad belajar fikih pertama kali dengan murid Abu Hanifah, Abu Yusuf di Bagdad. Setelah itu ia tertarik dengan pemikiran al-Syafi' i. Ia berguru pada Syaifi'i' di Makkah dan di Bagdad tahun 197 H., ketika Syaifi' i menetap di Bagdad. Tatkala Syaifi' i pindah ke Mesir, Ahmad berniat akan mengikutinya, tetapi niatnya itu tidak terlaksana.⁶¹

Imam Ahmad dalam menetapkan hukum suatu masalah menempuh beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut dijelaskan oleh ulama Hanabilah seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1350 M) sebagai berikut⁶² : *pertama*, ia memperhatikan *al-nushush* (Al-Qur'an dan Sunnah). Bila suatu masalah telah ditetapkan

⁶¹*Ibid.* h. 467

⁶²Ibnu Qayim al-jau ziyah, h. 29-33

hukumnya oleh *al-nushush*, maka Ahmad berpegang kuat kepada ketentuan itu, ia tidak lagi memperhatikan fatwa sahabat, pendapat ulama lain, qiyas atau pengakuan adanya *ijma'*. Ia menganjurkan agar disebut dengan ungkapan ” Saya tidak tahu ada orang yang berbeda pendapat dalam hal ini.” *Kedua*, memperhatikan fatwa sahabat bila ada pendapat tentang suatu masalah dan tidak ada sahabat lain yang berbeda dengan pendapat itu, maka Ahmad mengambil pendapat sahabat itu. Ia tidak memperhatikan amal dan pemikiran ulama lain, tidak uga memperhatikan qiyas. *Ketiga*, bila para sahabat berbeda pendapat dalam menetapkan hukum suatu masalah, maka imam Ahmad memilih mana di antara pendapat itu yang lebih relevan dengan Al-Qur’an dan sunnah. *Keempat*, mengambil *hadits mursal* dan *hadits dha'if*. Menurut Ibnu Qayyim, hadis dha'if yang dimaksud oleh Ahmad bukanlah hadis yang ditolak (*munkar, bathil*), tetapi hadis dhaif yang merupakan bagian dari *hadits shahih* dan *hasan*. *Hadits mursal* dan *dha'if* didahulukan oleh Ahmad dalam menetapkan hukum daripada melakukan qiyas. *hadits dha'if* yang dipakai itu itu selama perawinya tidak terkenal sebagai pendusta. *Kelima*, bila ketentuan hukum tidak didapat dalam *al-nushush*, pendapat sahabat, tidak ada pula dalam *hadits mursal* dan *hadits dha'if*, maka Ahmad melakukan qiyas. Qiyas dilakukan dalam situasi darurat.⁶³ Di sini terlihat bahwa Ahmad mengikuti pendapat al-Syafi' i yang membolehkan qiyas ketika

⁶³Ibn Al-Qayyim al-Jauzi, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta, Gema Risalah Pers: 1997, h. 29-33

darurat, yakni ketika tidak ada lagi *al-nushush* seperti bolehnya bertayammum ketika tidak ada air.

Sementara orang berpendapat bahwa mazhab Ahmad bin Hanbal ini sedikit menggunakan rasio (akal), sangat terikat pada teks (*al-nushush*). Pendapat ini mungkin didasarkan pada adanya pertentangan antara imam Ahmad dengan kaum Mu'tazilah terutama tentang paham Qu'ran itu makhluk (*khalq al- Quran*). Kaum Mu'tazilah dinilainya sebagai kaum rasionalis dan berpikir filosofis. Menurut Muchlis Bahar, pendapat itu keliru, karena mazhab Ahmad bin Hanbal adalah mazhab yang sangat luas dalam bidang mu'amalat. Hal ini terlihat, di antaranya kaidah-kaidah mazhab Hanbali dalam bidang mu'amalat. Seperti : hukum asal pada semua bentuk mu'amalat (transaksi sosial) adalah boleh kecuali bila ada dalil yang melarangnya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah illa ma yaqumu al-dalil 'ala hurmatiha*), "Hukum asal pada segala hal yang bermanfaat adalah boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya" (*al-ashl-fil asy'ya 'i al- mubah illa ma qama al-dalil 'ala hurmatiha*). Dalam bidang ibadat memang terlihat mazhab ini agak sempit karena sering memakai istilah *bid'ah* sebagai lawan dari sunnah.

Mazhab Ahmad bin Hanbal ini lebih berkembang lagi setelah munculnya ulama-ulama Hanabilah yang terkenal seperti Ibnu Taimiyah (661-728 H/ 1263 - 1328 M) dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1350 M).

Demikian gambaran sekilas tentang pemikiran imam-imam mazhab yang empat dalam berijtihad. Pemikiran fikih Abu Hanifah disebut juga *fiqh al-ra'yi* (fikih rasional), fikih Malik disebut *fiqh al-mashlahahiy* (fikih kemaslahatan), sedangkan fikih Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal disebut *fiqh al-sunnah* (fikih sunnah). Namun penyebutan itu tidak dapat dipahami bahwa selain fikih Hanafi tidak rasional, selain fikih Maliki tidak memperhatikan kemaslahatan, selain fikih al-Syafi' i dan Ahmad tidak memakai sunnah. Sebenarnya semua mazhab dalam berijtihad menggunakan rasio (akal), memakai sunnah dan memperhatikan kemaslahatan. Penamaan tersebut hanyalah karena mazhab mana yang lebih dahulu memfungsikan dan mengutamakan unsur rasional, sunnah dan unsur kemaslahatan.

Masih berkaitan dengan metode ijtihad para imam mazhab, Amir Syarifuddin menulis, bahwa di dalam beberapa literature ushul fiqh, dirumuskan mengenai metode ijtihad atau istinbath hukum yang ditempuh oleh imam mazhab yang empat sebagai berikut :⁶⁴

- 1) Metode ijtihad/ istinbath Abu Hanifah adalah sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah Nabi dengan caranya yang ketat dan hati-hati, pendapat sahabat, *qiyas* dalam penggunaan yang luas, *istihsan* dan hilah syariat. Tidak disebutkannya *ijma'* dalam rumusan tersebut bukan berarti ia menolaknya, tetapi Abu Hanifah menggunakan *ijma' sahabat*.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta, Logos: 1999) h. 286

- 2) Imam Malik menggunakan metode ijtihad (*thuruq al-istinbaht*) sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah Nabi, amal ahli Madinah, *masalah mursalah*, *qiyas* dan *sadd al-zari'ah*.
- 3) Imam Syafi'i menempuh langkah atau metode ijtihad sebagai berikut : Al-Qur'an dan Sunnah (nash) (pada posisi yang sejajar), fatwa sahabat dan *qiyas*.

Selain empat imam mujtahid tersebut, masih ada imam mujtahid yang lain di zaman imam mazhab, meskipun tidak sepopuler keempat mazhab tersebut . Mereka misalnya mazhab al-Zhahiri yaitu yaitu Daud bin `Ali al-Ashbahani yang lahir pada awal abad III H dan wafat tahun 270 H/884 M). Pada mulanya ia termasuk pengagum berat terhadap fiqih imam al-Syafi'i yang sangat kuat berpegang pada *al-nushush*. Kemudian ia keluar dari mazhab Syafi'i dan membangun mazhab al-Zhahiri. Mazhab ini dikembangkan oleh imam kedua dalam mazhab ini, yaitu Ibnu Hazmy lahir di sektor timur Cordova, Spanyol (Andalusia) pada tahun 384 H dan wafat tahun 456 H. Selain mazhab fiqih sunni, ada pula mujtahid dalam mazhab Syi'ah seperti imam Ja'far al-Shadiq (80-148 H), imam Zaid bin 'Ali (80-122 H) , Masih ada lagi imam mazhab yang lain, seperti yang disebutkan Khudari Bek, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid at Thabari lahir di Turbustan pada tahun 224 H, dan imam al-Awza'i yang lahir di Ba'labaka pada tahun 88 H. Mazhab al-Awza'i ini pernah tersebar

di Syam.⁶⁵

Banyaknya imam mujtahid yang tampil pada periode ini merupakan puncak kejayaan hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya. Di antara sekian banyak mazhab itu, hanya mazhab yang empat yang mampu bertahan, terus dipelajari dan diikuti oleh umat di berbagai belahan dunia. Mazhab yang lainnya sebagian sudah punah, karena tidak ada lagi pengikut dan penyebarannya, hilang ditelan masa. Namun, sebagian pendapat mengatakan pendapat mereka masih tersimpan dalam berbagai kitab fiqih klasik.⁶⁶ Namun di luar empat mazhab sunni (ahlussunnah wal jamaa'ah), perlu kiranya diungkapkan pula bagaimana mazhab fiqih Daud al-Zahiri dan serta Imam Ja'far Shadiq, seorang tokoh utama Syi'ah Imamiyah yang hingga kini masih eksis di kalangan muslim Syi'ah, khususnya di Iran dan Lebanon.

Imam az-Zahiri disebut Zhahiriyah karena dinisbahkan kepada pendirinya Daud ibn Ali al-Ashbahani atau populer disebut Daud az-Zahiri (202-270 H). Pada awalnya, ia adalah pengikut Imam al-Syafi'i, namun karena terdapat perbedaan pendapat tentang konsep nash dan ra'yu, ia kemudian keluar dan membentuk mazhab tersendiri. Imam Daud az-Zahiri dikenal sebagai ulama yang sangat kuat berpegang kepada tekstualitas atau zahir nash,

⁶⁵Muhammad khudari Bek, *Tarikh Tasyri*, h. 265-271

⁶⁶Muchlis Bahtiar *metode ijtihad*. h. 76

serta anti qiyas, sehingga ia diberi gelar “az-Zahiri”.⁶⁷ Salah seorang pengikutnya yang sangat berjasa dalam menyebarkan mazhab ini adalah Imam Ibnu Hazm (384 – 456 H).⁶⁸

Adapun metode istinbath/ Ijtihad mazhab az-Zahiri adalah sebagai berikut:

- 1) Berpijak pada zahir al-nash Al-Qur’an. Prinsip tekstualitas yang sangat kuat dalam memahami teks Al-Qur’an dan Hadis ini merupakan ciri khas dari mazhab al-Zahiri.⁶⁹
- 2) Hadis yang sahih atau hasan; yang juga dipahami secara tekstual atau tersurat.
- 3) Menolak qiyas sebagai sumber hukum.
- 4) Ijma ulama mujtahid.⁷⁰

Selanjutnya Imam Ja’far Shadiq, beliau adalah imam keenam dalam sekte Syiah Itsna ‘Asyariyah atau Syiah dua belas Imam. Dalam tradisi fiqh, Imam Ja’far shadiq dapat disebut sebagai “Bapak Fiqh Syiah”, karena sebagian besar—kalau enggan dikatakan hampir seluruh—masalah fiqh yang dibahas dalam fiqh Syi’ah bersumber atau mencerminkan pandangan-pandangannya. Di kalangan non-Syiah (Sunni) sendiri, fiqh syiah lebih populer dengan sebutan “fiqh Ja’fari” atau “mazhab

⁶⁷Jaih Mubarak, *sejarah dan...*, h. 122-123

⁶⁸Romli, *Muqaranah mazahib...*, h. 37

⁶⁹*Ibid*, h. 36

⁷⁰Mahmud Yunus, dalam kata pengantar h.x *Hukum perkawinan dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung: 1981

Ja'fari".⁷¹

Metode istinbath hukum yang digunakan di kalangan mazhab Ja'fari sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kalangan sunni pada umumnya. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama dalam menjawab berbagai persoalan fikih. Jika tidak ditemukan jawaban dalam nash Al-Qur'an, maka yang dijadikan pegangan atau *mashdar* adalah hadis Nabi yang bersumber dari *nash ahl al-bait*.⁷²

Perlu untuk diketengahkan bahwa kelompok Syiah tidak menerima penafsiran Al-Qur'an kecuali dari para penafsir ahl al-bait. Demikian juga halnya dengan hadis, mereka hanya berpegang kepada riwayat para ahl bait, serta mengabaikan riwayat dari para sahabat selain ahl al-bait, yang diriwayatkan melalui ja'far Sadiq, dari ayahnya al-Baqir, dari ayahnya Zainal Abidin, dari ayahnya Sayyidina Husain (cucu Nabi), dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah.⁷³ Adapun semacam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sumrah Ibn Jundub, Marwan ibnu Hakam, Amran ibn Haththan, Amr bin 'Ash, maka di sisi Syi'ah mereka itu tidak memiliki sedikit nilai walau senilai lalat sekalipun.⁷⁴

⁷¹Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, dalam pengantar h.ix , Jakarta, Lentera: 1999.

⁷²*Ibid*, h. 1-2

⁷³Muhammad Ali al-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, h. 101

⁷⁴M. Quraish Shihab, *Sunnah—Syiah Bergandengan tangan! Mungkinkah? Kajian atas konsep ajaran pemikiran*. Jakarta, Lentera Hati: 2007, h. 1544-155

Setelah berlalunya zaman para imam mazhab yang menjadi puncak kejayaan perkembangan hukum Islam, maka terjadi stagnasi ijtihad di kalangan umat Islam. Secara langsung atau melalui tangan para muridnya, para imam mazhab telah berhasil menyusun hasil ijtihadnya dalam bentuk kitab fiqh yang menjadi pedoman beramal bagi pengikutnya.⁷⁵

Bila pengikut imam mazhab menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak lagi melakukan Ijtihad tetapi cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya. Tanpa mempertanyakan relevansi dan kontekstualitas, semuanya diambil begitu saja. Oleh sebab itu, era setelah imam mazhab sering disebut dengan masa taqlid, yakni mengikuti dan mentarjih pendapat ulama sebelumnya tanpa ada usaha kreatif untuk melakukan pembaharuan hukum Islam.⁷⁶

Di antara ulama besar yang hidup pada periode taklid antara lain adalah Ibnu Hazm (pengikut mazhab Az-Zahiri), Imam al-Gazali (pengikut asy-Syafi'i), Ibnu Taimiyah (pengikut mazhab Hanbali). Secara umum, para ulama tersebut hanya bertaklid kepada para imam mazhab sebelumnya, baik secara metode maupun pemikiran kepada para imam mazhab sebelumnya.⁷⁷

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta, Logos:1999. h. 250-251

⁷⁶ *Ibid*, h. 250-251

⁷⁷ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 149-175

Di samping metode istinbath atau ijtihad para ulama yang telah disebutkan di depan, terdapat berbagai metode istinbath hukum Islam kontemporer baik yang bersifat individual maupun institusional seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi, dan lain-lain.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, dasar-dasar dan Prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- 2) Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah.
- 3) Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- 4) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.⁷⁸

Meskipun MUI telah memiliki dasar-dasar dan prosedur penetapan

⁷⁸Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003, h. 4-5

fatwa sebagaimana yang tertuang dalam keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997, namun di lapangan dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa tersebut tidak diimplementasikan secara penuh dan konsisten. Dalam pengamatan Atho Mudzhar, ada fatwa yang langsung merujuk kepada hadits, tanpa meninjau ayat al-Qur'an, ada pula fatwa yang langsung merujuk kepada kitab fikih, tanpa melihat kepada sumber yang lain, dan ada juga fatwa yang tidak memberikan dasar dan argument sama sekali, namun langsung menyebut diktum fatwa tersebut, sebagaimana kebolehan memutar film *The Message* karena tidak memperlihatkan wajah Nabi Muhammad.⁷⁹ Padahal banyak hadis yang berisi larangan untuk melukis wajah Rasulullah, namun dalam Surat Keputusan Fatwa tersebut hadits ini tidak ditampilkan. Fatwa mengenai kehalalan daging kelinci juga tidak dilakukan menurut dasar dan prosedur yang benar. Surat Keputusan Fatwa (SKF) ini hanya menampilkan hadits yang ada dalam kitab *Nail al-Authar*, tanpa menyebutkan keumuman ayat.

Berdasarkan kajian disertasi terhadap fatwa MUI antara tahun 1975 – 1988 atau dari 22 fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, Atho' Mudzhar mengatakan bahwa kebanyakan fatwa MUI didasarkan kepada qiyas, karena qiyas memang ampuh untuk memecahkan permasalahan baru yang belum ada nashnya di dalam al-Qur'an dan Hadits. Namun, dalam pandangannya penerapan qiyas tidak tepat,

⁷⁹H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998, h. 134

seperti adanya ketidaksamaan illat antara *maqis fih* dan *maqis alaih*. Seperti keputusan MUI mengenai kebolehan membudidayakan kodok yang diqiyaskan dengan menyamak kulit. Ketidaktepatan tersebut adalah karena pembudidayaan kodok adalah untuk dimakan, sementara penyamakan kulit hanya untuk dipakai saja. Padahal menurut Atho Mudzhar, pembudidayaan kodok atau makan daging kodok lebih tepat apabila diqiyaskan dengan pembudidayaan dan memakan kepiting.⁸⁰ Dalam menetapkan hukum pembudidayaan kodok, yang tujuan akhirnya adalah dimakan, maka perlu diputuskan dahulu mengenai kehalalan kodok tersebut. Memakan daging kodok adalah diharamkan menurut mazhab Syafi'i, namun diperbolehkan menurut mazhab Maliki. Faktanya MUI menghalalkan pembudidayaan kodok, namun mengharamkan untuk memakannya. Pembudidayaan kodok diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya, namun tetap tidak boleh dimakan.⁸¹ Permasalahannya mengapa MUI tidak langsung mengambil pendapatnya Imam Malik yang membolehkan memakan daging kodok, yang berarti juga boleh membudidayakannya, baik diambil manfaatnya maupun untuk dimakan.

MUI dalam prakteknya juga mendasarkan kepada madzhab yang berada di luar mainstream mazhab yang berada di Indonesia ketika MUI mengambil pendapat mazhab Zahiri dalam menetapkan

⁸⁰ *Ibid*, h. 135

⁸¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 207-208

keharusan musafir untuk melaksanakan shalat. Dengan demikian, komisi fatwa MUI memiliki metode istinbath yang bersifat eklektik dan dinamis.

Lajnah tarjih secara bahasa adalah komite pencari pendapat terkuat. Secara organisatoris, ia adalah sebuah sidang musyawarah yang berada di bawah majelis tarjih pimpinan Muhammadiyah dengan tugas membantu persyarikatan ini. Istilah Majelis dan Lajnah sering dicampur adukkan dalam pembicaraan. Majelis tarjih adalah merupakan sebuah lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Lajnah Tarjih adalah sidang yang membicarakan masalah-masalah yang akan *ditarjih* (diambil pendapat-pendapat terkuat dari dalilnya). Lajnah Tarjih merupakan gagasan besar K.H. Mas Mansur pada Kongres Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 1927. Secara historis, dalam konteks pemikiran hukum Islam di Indonesia, Lajnah Tarjih merupakan pionir pertama dalam lapangan *Ijtihad jama'i* (Ijtihad kolektif), di tengah kompleksitas persoalan keumatan.⁸²

Dalam memutuskan suatu masalah, lajnah tarjih Muhammadiyah menggunakan *thuruq al-istinbath* (metode penetapan hukum) sebagai berikut:

- 1) Menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah *Maqbulah* (yang dapat diterima otentisitas atau kesahihannya) secara langsung dengan memperhatikan 11 (sebelas) kaedah yang telah ditetapkan.

⁸²Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta, Universitas Yarsi, 1999, h. 95

Dalam menggunakan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, Lajnah tarjih tidak menggunakan atau kembali kepada kitab-kitab tafsir tertentu. Demikian pula halnya dengan sumber as-Sunnah, tidak ditemukan atau ditentukan kitab hadis tertentu.

- 2) Prinsip *al-tarjhi* yakni melakukan Ijtihad kolektif dengan melakukan musyawarah bersama oleh sekelompok ahli untuk mencari dalil yang dipandang kuat atau paling kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan hukum sesuatu masalah.
- 3) Qiyas dan *ijma'* sebagai metode penalaran hukum hanya digunakan bila ia sangat diperlukan atau hanya sebagai sumber sekunder. Begitu juga metode-metode ushul fiqih yang lain.
- 4) Dalam mengambil pendapat terkuat (*rajih*) tersebut, lajnah tarjih menyimpulkan keputusan berdasarkan pendapat sendiri dan hampir tidak ditemukan mengutip pendapat orang lain atau imam tertentu.

83

Berbagai ulasan tersebut menunjukkan bahwa Lajnah Tarjih Muhammadiyah merupakan institusi Ijtihad kolektif yang bersifat mandiri, dengan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa bergantung kepada pendapat para imam mazhab.

Sebagai "antitesis" majelis tarjih adalah lajnah Bahtsul Masa'il. Istilah *Bahtsul Masa'il* adalah kepanjangan dari *Bahts al-Masa'il al-Diniyyah* (penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan).

⁸³ *Ibid*, h. 106-107

Tiga butir pertama dari usaha NU seperti termaktub dalam pasal 3 AD/ART Nahdhatul Ulama (NU) berhubungan erat dengan pekerjaan ulama sebagai penjaga tradisi agama dari para pendahulu. Pertama-tama terdapat perhubungan di kalangan ulama yang bermazhab. Lalu mereka memeriksa kitab-kitab yang dipakai untuk mengajar di Indonesia agar dapat ditentukan apakah kitab-kitab tersebut sesuai dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jama'ah atau tidak. Pemeriksaan inilah yang menjadi inti pekerjaan Lajnah Bahtsul Masa'il.⁸⁴

Pembahasan Bahtsul Masa'il telah berlangsung sejak Mukhtamar NU I di Surabaya tahun 1926. Dalam mukhtamar NU XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, direkomendasikan kepada PBNU untuk membentuk secara khusus Lajnah Bahtsul Masa'il. Berdasarkan rekomendasi tersebut, dibentuklah Lajnah Bahtsul Masa'il pada tahun 1990 oleh PBNU. Bahan Bahtsul Masa'il sendiri berasal dari pertanyaan warga NU yang disampaikan kepada mukhtamar. Mukhtamar kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan merujuk kepada kitab-kitab tertentu yang menjadi pegangan NU. Pada umumnya kitab-kitab yang menjadi referensi NU merupakan kitab bermazhab Syafi'i seperti *I'anaḥ ath-Thalibin*, *Bughyat al-Mustasyidin*, *Fath al-Mu'in*, *fath al-Wahhab* dan lain-lain.⁸⁵

Adapun metode ijtihad atau *thuruq al-istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh lajnah Bahtsul Masa'il adalah sebagai berikut:

⁸⁴ *Ibid*, h. 137

⁸⁵ *Ibid*, h. 137-141

- 1) menjadikan pendapat para ulama yang tercantum dalam kitab-kitab klasik baik fiqih, tafsir ataupun hadis (terutama mazhab Syafi'i) sebagai rujukan utama dalam menjawab persoalan yang diajukan
- 2) Menggunakan kitab-kitab Tafsir dan hadis terkenal dari semua mazhab sebagai rujukan dan pandangan, tanpa menggunakan argumentasi dari warga NU sendiri. Bila pun ada argumentasi, maka ia adalah argumentasi dari kitab atau pandangan ulama yang dijadikan sumber rujukan.⁸⁶

Jadi, Lajnah Bahtsul Masa'il merupakan lembaga fatwa yang mencoba memelihara keterikatan atau historisitas ulama dan Nabi dengan sangat menghormati warisan para ulama dan imam mazhab.

Selanjutnya, jika berbicara tentang hukum Islam kontemporer, sangat sulit untuk tidak menyebut nama Syekh Yusuf Qaradhawi, seorang ulama al-Azhar Mesir yang saat ini bermukim di Qatar. Posisi intelektual al-Qaradhawi dalam ranah hukum Islam khususnya ijtihad kontemporer dapat dilihat dari berbagai karyanya yang menjadi literatur dalam kajian hukum Islam kontemporer. Karya-karyanya yang populer antara lain *Fikih Zakat, Halal dan Haram dalam Islam, Fikih Prioritas, Fikih Perbedaan Pendapat, Fatwa-Fatwa Kontemporer*, dan lain-lain.

Berkaitan dengan ijtihad, ciri khas al-Qardhawi dalam mengistinbatkan hukum adalah penekanannya pada sikap untuk tidak

⁸⁶*Ibid*, h. 142-144

menerima begitu saja pendapat-pendapat para ulama salaf dan perlunya usaha untuk mengembalikan secara dinamis dan kreatif. Berkaitan dengan landasan ijihad, al-Qaradhawi, sebagaimana halnya para ulama terdahulu menjadikan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sandaran utama. Adapun urutannya adalah 1.) Al-Qur'an dan Sunnah; 2.) Ijma; 3.) Qiyas 4.) Istihsan 5.) Maslahah Mursalah 6.) Urf 7.) Maqashid al-Syari'ah.⁸⁷

Adapun prinsip-prinsip Ijtihad al-Qradhawi antara lain:

- 1) Menolak fanatisme mazhab dan taklid
- 2) Memberi kemudahan dan tidak mempersulit
- 3) Mengemukakan pendapat dengan bahasa zaman
- 4) Menolak pembahasan masalah yang tidak bermanfaat
- 5) Bersikap moderat.⁸⁸

Metode yang ditawarkan dalam kitab *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashirah (Fatwa-Fatwa Kontemporer)* adalah a). Metode perbandingan madzhab, b). Metode Tarjihi Intiqa'i, c). Ijtihad dengan Kaidah Unsur Syari'ah; d) gabungan antara *tarjihi* dan *insya'i*. Jadi dalam hal ijihad, Al-Qaradhawi menawarkan tiga bentuk/model ijihad yaitu ijihad *intiqa'i*, *ijtihad insya'i* dan sintesis/eklektik atau gabungan dari kedua metode tersebut. Dalam berijihad, al-Qaradhawi

⁸⁷Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Bandung*, Pustaka Setia: 2010, h.86-92, lihat juga Surya Sukti "Telaah Konsep Ijtihad al-Qaradhawi" Tesis pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2004

⁸⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid I*, Jakarta, Gema Insani: 2000 h.

menjadikan Al-Qur'an dan as-sunnah sebagai rujukan utama dengan memperhatikan kontekstualitas atau illat sebuah ayat (*causa legis*).

Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap warisan fiqih klasik dan realitas sosial yang ada, al-Qaradhawi membedakan orientasi ijtihad di zaman ini kepada tiga aliran:

1. Aliran yang mempersempit dan mempersulit ijtihad. Aliran ini terdiri dari dua kelompok:

a. Kelompok pembela mazhab (*madrasah mazhabiyah*).

Kelompok ini sangat percaya pada paham yang mewajibkan berpegang pada mazhab fiqih tertentu. Ijtihad terhadap masalah-masalah baru harus dilaksanakan dalam lingkungan mazhab tertentu dengan cara *mentakhrij* pendapat ulama-ulama mutaakhirin seperti dalam mazhab Hanafi dengan meneliti kitab *al-Hidayah Syarah bidayah al mubtadi* karya Ali bin Bakar al-Mirginani (w.593 H). Dalam mazhab Maliki dengan meneliti kitab *al Syarh al-Kabir 'ala Mukhtasar Khalil* karya al-Dardir (w. 1201 H), dalam mazhab Syafi'i dengan meneliti kitab *nihayah al muhtaj ila Syarh al-minhaj* karya Syamsuddin bin Ahmad al-Ramli (w.1004 H), dan sebagainya. Bila ditanya tentang hukum masalah mu'amalat baru, mereka mencari masalah yang mirip dengan yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab mazhab. Bila tidak dijumpai hukumnya, mereka melarang bentuk mu'amalat baru tersebut.

- b. Kelompok tekstualis-literalis atau zhahiri baru (*alzhahiri al jadid*). Umumnya kelompok ini menekuni hadis tetapi tidak terbiasa dengan fiqih, ushul fiqih, serta tidak mengetahui metode istinbat, sebab-sebab perbedaan pendapat, dan sebagainya. Kelompok inilah yang mengharamkan semua bentuk gambar, fotografi, karena terlalu picik memahami hadis yang mengutuk pembuat gambar.⁴⁷

Menurut Muchlis Bahar, kelompok di atas secara fisik mereka hidup di abad ke-15 H (21 M), tetapi pemikirannya menerawang pada kehidupan abad ke-2 H atau abad ke-4 H. seolah-olah mereka main memutar balik jarum jam sejarah. Kedua kelompok tersebut terlalu mengagungkan warisan intelektual masa lalu sehingga mewajibkan berpegang pada satu mazhab tertentu, inilah salah satu unsur kelemahan dalam fiqih. Ada beberapa unsur kelemahan dalam fiqih, misalnya (1) kewajiban berpegang pada satu mazhab tertentu: (2) pendapat ulama dahulu mengikat orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Sebenarnya para imam mazhab sendiri tidak pernah menyuruh orang-orang yang datang kemudian untuk bertaqlid kepada mereka. Selain itu tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadis yang mewajibkan seorang muslim untuk berpegang pada mazhab tertentu. Masing-masing mazhab mempunyai kekurangan dan kelebihan. Karena itu perlu diteliti ulang (re-

ijtihad) dan dipilih pendapat yang lebih relevan dengan situasi zaman sekarang.⁸⁹

2. Aliran ekstrim yang memperluas ijtihad. Aliran ini mengaku melakukan ijtihad walaupun dengan mengorbankan dalil-dalil yang qath'i dan hukum hukum yang baku (*al-tsawabit*). Aliran ini terdiri dari dua kelompok:

a) Kelompok pemberi legitimasi terhadap semua masalah yang terjadi (*madrasah tabrir al-waqi'*). Kelompok ini berperan sebagai pemberi jastifikasi (*justification*) terhadap berbagai persoalan yang muncul dengan memberikan dalil *syar'i* dan interpretasinya agar persoalan itu dapat diterima. Terkadang kelompok ini memberi pengesahan terhadap undang-undang, peraturan atau program pemerintah agar dapat diterima rak'yat. Mereka melakukan hal itu untuk mendapatkan keuntungan dunia dari penguasa, atau karena ingin mencari popularitas dengan semboyan "*asal tampil beda supaya terkenal*" atau "*berbedalah dengan orang lain anda pasti terkenal (khalif tu'raf)*." Masih banyak faktor lain, seperti bujukan, ancaman, rasa takut dan ketamakan yang mendorong orang untuk melakukan *tabrir al-waqi'*, meskipun mereka menyandang gelar ilmuwan atau sarjana agama.

⁸⁹Muchlis Bahar, *Metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi...*, h. 135-136

b) Kelompok Thufiyah (*al-madrasah al thufiyah*). Kelompok ini lebih mementingkan maslahat daripada nash. Kelompok ini dinisbatkan kepada Najamuddin al-Thufi (w.716 H) seorang ahli fiqih mazhab Hambali yang terkenal karena pendapatnya yang mendahulukan kemaslahatan dari pada nash bila keduanya bertentangan. Kelompok ini mempunyai pendapat kontroversial yang dikemas dalam bentuk argumentasi ilmiah, tetapi argumentasi itu tidak tahan uji terhadap kritik ilmiah yang benar. Argumentasi yang sering dijadikan sandaran ialah ijihad Umar yang tidak memberikan bagian zakat *al-muallafah qulubuhum* (orang yang baru dijinaki dibujuk masuk Islam) dan Umar juga tidak membagikan harta rampasan perang berupa tanah pertanian yang subur di Iraq (*sawad al-Iraq*) kepada tentara yang menaklukkannya. Padahal menurut penelitian yang mendalam, ijihad Umar itu sama sekali tidak bertentangan dengan nash. Mereka yang termasuk ke dalam kelompok ini umumnya tidak memiliki spesialisasi dalam studi hukum Islam (syari'ah), seperti tokoh-tokoh hukum, sejarah, sastra, filsafat atau disiplin ilmu lainnya.⁹⁰

c) Aliran moderat (*al-tawazun al-mu'tadil*). Kelompok ini

⁹⁰Yusuf Al-Qardhawi, *al ijihad*, hal- 176

tidak terlalu mempersempit gerakan ijthad seperti kelompok pertama, juga tidak terlalu memperluas tanpa batas seperti yang dilakukan oleh kelompok kedua, tetapi dalam berijthad kelompok ini menempuh jalan tengah. Aliran ijthad ini menggabungkan antara mengikuti nash dan memperhatikan *maqashid al-syari'ah*, tidak memutar balikkan antara yang qath'i dan zhanni. Ia mempertimbangkan kemaslahatan manusia dengan syarat kemaslahatan (kepentingan) manusia itu tidak bertentangan dengan nash yang pasti benar otentisitasnya dan tegas indikasi hukumnya (*qath 'iy al-tsubut, wa qath'i ad-dalalah*). Aliran Ijthad inilah yang merupakan aliran yang benar yang dibutuhkan oleh umat saat ini. Aliran Ijthad ini merupakan aliran yang diikuti oleh orang-orang yang berilmu, saleh (*wara*) dan bersikap lurus (*i'tidal*). Semua sifat itu sangat perlu dimiliki oleh orang yang berfatwa atau berbicara atas nama Islam, terutama di zaman sekarang ini. Ilmu sebagai penjaga agar seseorang tidak menetapkan hukum atas dasar kebodohnya. Saleh (*wara'*) sebagai penjaga agar ia tidak menetapkan hukum berdasarkan tuntutan hawa nafsunya. Sikap lurus (*i'tidal*) sebagai penjaga yang melindunginya dari sikap ekstrim kiri atau

ekstrim kanan.⁹¹

Berdasarkan metode yang ditempuh dalam menetapkan suatu hukum (istinbath), para ahli membagi ijtihad kepada beberapa titik pandang yang berbeda, sebagai berikut:⁹²

1. *Ijtihad Bayani*, yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *zhanni*, baik dari segi ketetapan maupun dari segi penunjukannya. Lapangan ijtihad bayani ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nash tekstual dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini, hukumnya tersurat (eksplisit) dalam nash, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. Ijtihad di sini hanya memberikan penjelasan hukum yang bersifat *qath'i* dari dalil nash tersebut. Umpamanya menetapkan keharusan ber-*'iddah* tiga kali suci terhadap isteri yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

⁹¹Yusuf Al-Qardhawi, *al ijtihad*, h. 177

⁹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta, Logos: 1999) h. 267-268

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut dinyatakan batas waktu 'iddah yakni tiga kali *quru'*, namun lafaz *quru'* itu memiliki dua pengertian yang berbeda: suci dan haid. Ijtihad atau istinbath hukum untuk menetapkan pengertian *quru'* dengan memahami beberapa petunjuk yang ada disebut *Ijtihad bayani*.

2. Ijtihad *qiyâsî*, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat (eksplisit/ tekstual) dalam nash baik secara *qath'i* maupun *zhanni*, juga tidak ada *ijma'* yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian (peristiwa) dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena ada kesamaan '*illat* antara keduanya. Ijtihad model ini dikenal secara populer dengan istilah *qiyas* dan *istihsan*. Jika dalam bentuk pertama (ijtihad *bayani*), hukumnya secara jelas “tersurat” dalam nash atau teks baik Al-Qur'an maupun Sunnah,

maka ijtihad qiyasi hukumnya bersifat “tersirat” atau eksplisit dalam dalil yang ada. Untuk menggali hukum dibalik yang “tersirat” tersebut, diperlukan Ijtihad/ istinbath hukum dengan cara merentangkan hukum yang telah ada dalam nash kepada kejadian lain yang belum ada ketentuan hukumnya.

3. Ijtihad *ishtilâhî*, yaitu suatu metode istinbath hukum dalam rangka menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara’ dengan cara menerapkan kaidah *kulli* (umum) untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash baik *qath’i* maupun *zhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada serta belum diputuskan dalam *ijma’*. Dasar pegangan dalam ijtihad/ istinbath hukum bentuk ketiga ini hanyalah jiwa atau semangat moral hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat (*jalb al-mashlahah*) maupun menghindari kemudharatan (*dar’ al-mafsadat*).

Menurut Abu Zahrah, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, Ijtihad memiliki kualifikasi yang bertingkat sebagai berikut:⁹³

1. Mujtahid dalam hukum Syara’
2. Mujtahid Muntasib
3. Mujtahid Mazhab
4. Mujtahid Murajjih

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*...h.274-277

5. Mujtahid Muwazzin
6. Golongan Huffaz
7. Golongan Muqallid

Pendapat lain membuat kategori mujtahid sebagai berikut:

- (1) *Mujtahid Mustaqil* yakni mujtahid yang mampu mengambil kesimpulan hukum dari Al-Qur'an dan sunnah secara mandiri dengan berpegang kepada metode sendiri, seperti para fuqaha dari kalangan sahabat Nabi, tabi'ien dan para imam mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari, az-Zahiri)
- (2) Mujtahid Muntasib, yaitu mujtahid yang dalam menetapkan suatu hukum terikat dengan metode imam panutannya.
- (3) Mujtahid fil Mazhab, yakni mujtahid yang dalam berijtihad terikat dengan imam mazhab tertentu baik metode maupun hasil Ijtihadnya.
- (4) Mujtahid Murajjih, yakni mujtahid yang menetapkan hukum dengan membuat perbandingan antara berbagai pendapat yang berbeda di kalangan ulama, lalu memilih pendapat yang terkuat di antara pendapat yang ada.⁹⁴

Masih berkaitan dengan beragam metode ijtihad yang muncul dalam lintasan sejarah peradaban Islam, terdapat diskursus baru dalam ijtihad kontemporer yakni:

⁹⁴Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo, darul Fakr: ttp, h. 309-316

- (a) *Ijtihad Intiqā'i* atau *tarjihi*: yakni memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam dengan fatwa dan putusan hukum.
- (b) *Ijtihad Insya'i*: yakni pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan dalam pendapat ulama salaf.

Integrasi atau eklektik antara *ijtihad intiqā'i/tarjihi* dan *ijtihad insya'i* yakni memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur *ijtihad baru*.⁹⁵

Sebagai seorang pemikir muslim terkemuka Indonesia kontemporer, Quraish Shihab sebagai sosok yang memiliki wawasan baik keagamaan dan umum yang luas dan mendalam memiliki metode atau gaya *Ijtihad (thuruq al-istinbath)* yang khas.

Terkait dengan metode *ijtihad* atau *thuruq al-istinbath*, menurut Quraish Shihab, fatwa dari seorang mufti yang berkompeten lahir setelah melalui empat fase utama.⁹⁶

Fase Pertama, pemahaman atas pertanyaan penanya, sebagaimana yang didengar atau dilihat oleh mufti yang akan memberi jawaban. Ini

⁹⁵Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan sosial*, h. 94-98

⁹⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran jilid 2*, h. 480-481

sangat penting, karena kesalahpahaman terhadap maksud pertanyaan, dapat mengakibatkan kesalahan dalam jawaban.

Fase kedua, penyesuaian. Yakni memasukkan pertanyaan yang diajukan dalam kelompok yang sesuai bidangnya dengan bidang bahasan hukum. Apakah ini bagian ibadah murni atau bukan? Ataukah bagian mumalah dan lain-lain?

Fase ketiga, jawaban. Pada fase ini, sang mufti—tegas Quraish Shihab—bertugas memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan serta *ijma'* (keepakatan ulama). Berkaitan dengan upaya menemukan jawaban ini, Quraish Shihab menekankan bahwa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi dapat mengandung aneka interpretasi. Di sisi lain—lanjut beliau—keepakatan ulama merupakan hasil renungan berkepanjangan dan serius dari sekian banyak ulama sehingga mengabaikannya menjadikan jawaban yang dapat diberikan tidak memiliki pijakan yang kuat.⁹⁷

Jika diperhatikan, pandangan Quraish Shihab tentang metode *istinbath* tersebut di satu sisi memiliki kemiripan dengan Lajnah Tarjih Muhammadiyah yang sangat menekankan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai basis utama dalam berijtihad. Namun di sisi lain, pandangan beliau yang memberikan penghargaan terhadap pemikiran para ulama terdahulu sebagai basis referensi dan konsideransi dalam mengambil keputusan memiliki kemiripan dengan metode lajnah Bahtsul Masa'il

⁹⁷ *Ibid*, h. 480

NU. Dalam konteks metode Ijtihad tersebut, Quraish Shihab agaknya memiliki kedekatan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi yang menjadikan Al-Qur'an, Sunnah dan pandangan para ulama terdahulu sebagai bahan pertimbangan meskipun tidak selalu dijadikan jawaban alias hanya sebagai acuan.

Fase terakhir adalah *fase keempat*, yakni pemberian fatwa. Disini—menurut Quraish—sang mufti harus, sebelum menetapkan jawabannya, sekali lagi melihat kondisi dan situasi penanya.⁹⁸

Dari sini terlihat bahwa Quraish Shihab adalah sosok yang sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Sebuah jawaban benar-benar dipertimbangkan dengan memperhatikan situasi, tempat, dan sang penanya. Prinsip ini agaknya sangat mirip dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

”Perubahan hukum bergantung kepada perubahan waktu, tempat dan keadaan (kondisi)”.

Berdasarkan uraian di atas, metode ijtihad atau istinbath hukum Quraish Shihab memiliki sistematika dan sumber yang kurang lebih sama dengan para ulama klasik (para imam empat mazhab) maupun kontemporer (MUI, Yusuf Qaradhawi) yakni Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Yang membedakannya adalah pendekatan dan prinsip-

⁹⁸*Ibid*, h. 481-482

prinsip tertentu menjadi ciri khas Quraish Shihab seperti konsep *tanawwu' al-ibadah*.

Selanjutnya dari berbagai sumber dan uraian beliau, metode ijtihad atau *thuruq al-istinbath* Quraish Shihab adalah sebagai berikut.

a. Metode *Muqaran* (komparatif/perbandingan)

Dalam menjawab berbagai persoalan atau pertanyaan terutama dalam lapangan hukum Islam (fikih), Quraish Shihab hampir selalu menggunakan metode komparasi mazhab baik imam yang empat maupun mazhab dan pendapat ulama lain bahkan pendapat Syiah. Penggunaan metode ini menurut Quraish Shihab adalah dalam rangka memberikan pilihan kepada para penanya dan pembaca. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa masyarakat muslim—lebih-lebih masyarakat awam—telah terbiasa dengan satu jawaban, dan ini menjadikan sebagian mereka menduga bahwa itulah satu-satunya jawaban yang tepat, sedangkan selainnya pasti salah atau sesat. Sikap demikian menurut Quraish Shihab pada gilirannya dapat menimbulkan fanatisme buta dan intoleransi bahkan pertikaian yang menjurus kepada perpecahan umat.⁹⁹

Selanjutnya menurut Qurish Shihab, masyarakat saat ini secara umum sudah cukup dewasa dan maju, sehingga jika hanya satu pilihan yang diberikan dan jawaban tersebut tidak

⁹⁹M. Quraish Shihab, “Kata Pengantar” dalam *M. Quraish Shihab Menjawab 1001*..h. xxxiii-xxxiv

memuaskannya, dia akan beralih kepada orang lain untuk mendapatkan jawaban lain yang memuaskannya.¹⁰⁰

Jika diamati secara komprehensif, tampaknya Quraish Shihab—melalui metode *muqaran* (komparasi)—berusaha untuk membuka kebekuan pandangan sekaligus memperluas wawasan umat Islam dalam bidang hukum Islam dengan cara menguraikan berbagai pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer. Di samping itu, melalui metode *muqaran* tersebut, Quraish Shihab terkesan ingin melakukan *talfiq*.¹⁰¹

Memang, di satu sisi, metode *muqaran* ini memiliki nilai positif yakni mampu memperluas wawasan umat Islam sekaligus memberikan berbagai alternatif jawaban sesuai dengan kondisi, namun di sisi lain bagi masyarakat yang membutuhkan "kepastian hukum" beragam alternatif jawaban yang disuguhkan boleh jadi semakin membingungkan mereka dalam mengambil keputusan.

¹⁰⁰*Ibid*

¹⁰¹*Talfiq* berasal dari kat *laffaqa* yang artinya " Mempertemukan menjadi satu." Secara terminologis , jumhur ulama mendefinisikan *talfiq* sebagai: " Beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab". Sebagian ulama menolak *talfiq* dengan tujuan untuk mencari-cari kemudahan. Ada juga ulama, seperti al-Razi yang berpandangan bahwa *talfiq* tergantung niat atau motivasi. Ia terlarang jika memiliki motivasi (niat) negatif seperti mempermainkan agama atau mempermudah-mudah agama, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa menyebut mahar, padahal untuk memenuhinya itu tidak susah. Namun lanjut al-Razi, *talfiq* dibolehkan jika dilakukan dengan motivasi maslahat yaitu menghindarkan kesulitan dalam beragama. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, h. 427-428

- b. Metode eklektik (integrasi/ kombinasi) antara Ijtihad *intiqā'i* (*tarjih*) dan *insyā'i*

Istilah ijtihad *intiqā'i/ tarjih* dan *insyā'i*—sebagaimana dikutip oleh Badri Khaeruman dari buku Al-Qaradhawi—merupakan dua istilah yang dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam upaya membumikan sikap atau metode Ijtihadnya yang moderat.¹⁰²

Ijtihad *intiqā'i/ tarjih* menurut Al-Qaradhawi adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam yang dengan fatwa atau putusan hukum diambil pendapat terkuat dari pendapat dan pandangan lainnya.¹⁰³

Sementara itu, ijtihad *insyā'i* adalah pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam suatu masalah yang belum ditemukan dalam pendapat ulama salaf. Sebagian besar objek ijtihad *insyā'i* terjadi pada masalah-masalah kontemporer yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu

¹⁰²Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung, Pustaka Setia: 2010, h. 94-100

¹⁰³*Ibid*, h. 94

masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian untuk mencari solusi.¹⁰⁴

Sedangkan berdasarkan analisis penulis, metode yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam ijtihad hukum adalah eklektika atau gabungan antara dua metode tersebut. Adakalanya Quraish Shihab *mentarjih* pendapat para imam mazhab, dan adakalanya juga beliau memiliki pendapat pribadi yang sama sekali berbeda dengan pendapat para imam mazhab. Bahkan adakalanya beliau memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

c. Metode Tematik (*maudhu'i*)

Metode tematik yang dimaksud dalam beristinbath versi Quraish Shihab adalah upaya mengintegrasikan dan menghubungkan seluruh nash atau teks baik Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap persoalan yang dibahas tidak bersifat parsial. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang relevan dan berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Hal ini hampir selalu dilakukan Quraish Shihab dalam membahas sebuah persoalan.

¹⁰⁴*Ibid*, h. 96-97

Berkaitan dengan metode ijtihad yang ditempuhnya tersebut, Quraish Shihab sendiri yang menyatakan:

”Selanjutnya, apa yang dikemukakan di sini (pen. Buku *Quraish Shihab Menjawab 1001 soal ke-Islam-an yang Patut Anda Ketahui*) sebagai hasil ijtihad pribadi, dan walaupun ada, maka itu sangat terbatas. Peranan penulis lebih banyak dalam bentuk menata atau bahkan menghidangkan kembali apa yang terserak dalam sekian banyak kitab karya para ulama terdahulu dan/ atau kontemporer, yang penulis nilai wajar untuk dikemukakan atau dipilih dan dianut oleh pembaca.¹⁰⁵

Berangkat dari pernyataan tersebut, secara jelas terungkap bahwa di samping menggunakan ijtihad *insya’i* atau *tarjihi*, ragam ijtihad atau fatwa yang ditempuh Quraish Shihab juga menggunakan ijtihad *intiqa’i* serta eklektik antara keduanya.

Berdasarkan uraian mengenai metode dan prinsip ijtihad tersebut, tampaknya terdapat beberapa kesamaan metode antara Quraish Shihab dan Yusuf Qaradawi dalam berijtihad, di mana keduanya sama-sama menggunakan metode eklektik (gabungan antara ijtihad *intiqa’i* dan *insya’i*). Namun ada sisi yang membedakan antara keduanya. Jika Yusuf Qaradhawi lebih menonjolkan aspek kemudahan (*‘adamul haraj*) dan *tarjih al-madzahib* dalam memberikan jawaban, maka Quraish Shihab tampaknya lebih menonjolkan pendekatan saintis dan asas manfaat dan meninggalkan mudarat serta kehati-hatian dalam menetapkan suatu fatwa.

¹⁰⁵Quraish Shihab, *Quraish Shihab menjawab 1001*. dalam pengantar h. xxxiii

Selain itu, jika Qaradhawi menggunakan metode muqaran sebagai upaya tarjih, maka Quraish Shihab lebih banyak memberikan alternatif tanpa memberikan jawaban yang pasti atau mentarjih jawaban. Hal ini sangat berkaitan dengan prinsip *tanawwu al-ibadah* yang dianutnya. Walaupun demikian, kadang-kadang Quraish Shihab juga memberikan tarjih terhadap jawaban yang dianggap lebih kuat.

Berdasarkan paparan tersebut juga dapat dilihat bahwa metode istinbath yang ditempuh Quraish Shihab di satu sisi mengakomodasi metode *bahtsul masa'il* yang digunakan oleh NU yang menjadikan pendapat para imam sebagai rujukan utama. Di sisi lain, Quraish Shihab juga menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan utama sebagaimana dilakukan oleh Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Dengan demikian, langkah atau metode yang digunakan Quraish Shihab dalam konteks ke-Indonesian merupakan metode eklektik. Dengan demikian, metode istinbath hukum yang ditempuh Quraish Shihab tidak cenderung kepada *Lajnah Bahtsul Masa'il* atau *Majelis Tarjih*, namun berdiri di tengah antara keduanya.

Jika ditelaah secara komprehensif, khususnya dari perjalanan hidup Quraish Shihab, tampaknya faktor pendidikan dan interaksi beliau dengan beberapa tokoh yang menjadi guru beliau memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mewarnai pemikiran beliau.

Tokoh pertama yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab adalah ayah beliau sendiri yakni Prof. Abdurrahman Shihab.¹⁰⁶ Dia sendiri mengakui bahwa pengaruh ayahnya begitu mendalam terhadap dirinya. Dia menulis :

”Ayah kami, almarhum Abdurrahman Shihab (1905 - 1986) adalah guru besar dalam bidang tafsir. Di samping berwiraswasta, sejak muda beliau juga berdakwah dan mengajar. Selalu disisakan waktunya, pagi dan petang, untuk membaca Al-Qur’an dan kitab – kitab Tafsir. Seringkali beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat- saat seperti inilah beliau menyampaikan petuah – petuah keagamaannya. Banyak dari petuah itu yang kemudian saya ketahui sebagai ayat al-Qur’an atau petuah Nabi, sahabat, atau pakar-pakar al-Qur’an yang hingga detik ini masih terngiang di telinga saya.”¹⁰⁷

Tokoh kedua adalah al-habib Abdul Qadir bil Faqih, seorang ulama hadis yang menjadi mentor Quraish Shihab selama ”nyantri” di pondok pesantren Darul Hadis al-Faqihiyyah.

Tokoh ketiga yang turut mempengaruhi corak pemikiran Quraish Shihab adalah Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan Grand Syaikh al-Azhar yang juga seorang filosof modern yang menurut Quraish Shihab sendiri merupakan ” Imam al-Ghazali abad XXI”. Pengaruh tokoh yang satu ini, paling tidak, hadir dalam prinsip *ta’aquli* (rasional) dan *ta’abbudi* (supra-rasional) dalam memahami ayat-ayat ibadah dan mu’amalah. Dalam buku *Logika Agama*, pesan sang mahaguru (Syekh Abdul Halim Mahmud) kepada sang murid (Quraish Shihab) tampak jelas dalam untaian pesan di mana Syekh

¹⁰⁶Mustapa, *M. Quraish Shihab membumikan Kalam di Indonesia*..h.70

¹⁰⁷Quraish Shihab, “Tentang Penulis” dalam *Membumikan Al-Quran...*

Abdul Halim Mahmud mengenalkan konsep *ittiba'*, yakni mengikuti ajaran Nabi Muhammad dalam hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar (rasionalitas) manusia. Dalam dialog antara Syekh Abdul Halim Mahmud (sang guru) dan Quraish Shihab (murid), sang guru menekankan bahwa dalam persoalan ibadah *mahdhah*, dalam tuntunan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, kadar atau cara dan waktunya, kita harus mengikuti beliau walau nalar kita tidak memahami mengapa demikian, atau bahkan boleh jadi nalar kita menilai ada yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁰⁸

Lebih jauh, upaya memadukan antara akal dan wahyu dalam menalar hukum Allah tersebut agaknya sedikit banyak juga dipengaruhi oleh teologi Asy'ariyyah yang bersumber dari sang guru, yakni Syekh Abdul Halim Mahmud. Di samping itu pula, al-Azhar sendiri walaupun secara historis memiliki hubungan dengan Syiah, namun dalam perkembangannya, teologi yang dominan adalah aliran Sunni. Hal ini secara eksplisit tergambar dari pernyataan Quraish Shihab dalam bukunya *Logika Agama*:

"Tokoh kedua adalah Syekh Abdul Halim Mahmud, (1910 – 1978 M) yang juga digelar dengan "Imam al-Ghazali abad XIV H". Beliau adalah dosen penulis pada Fakultas Ushuluddin saat al-*Khawatir*¹⁰⁹

¹⁰⁸M. Quraish Shihab, *Logika Agama*, h. 114

¹⁰⁹*Al-Khawatir* adalah catatan dialog antara Quraish Shihab dan Syekh Abdul Halim Mahmud semasa studi di Mesir. Catatan dialog inilah yang disusun ulang untuk ditulis menjadi sebuah buku yang berjudul *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, sebuah karya yang dapat dijadikan sebagai refleksi fundamentalitas pemikiran Quraish Shihab.

ini penulis susun, Tokoh ini sangat sederhana lagi tulus. Pandangan-pandangan beliau tentang hidup dan keberagamaan jelas ikut mewarnai pandangan-pandangan penulis. Beliau yang jebolan pendidikan tertinggi Universitas al-Azhar juga meraih gelar Ph.D dari Sorbonne University di Perancis. Kendati beliau hidup lama di Paris (sejak 1932 – 1942 M) tetapi hiruk pikuk dan glamornya kota itu, sedikit pun tidak berbekas pada pikiran dan hati beliau. Beliau tetap memelihara identitas keislaman. Penghayatan dan pengamalan beliau menyangkut nilai-nilai spiritual sungguh sangat mengagumkan. Tokoh yang sangat mengagumi Imam Al-Ghazali ini, diakui perjuangan dan kegigihannya menjelaskan ajaran-ajaran Islam secara rasional oleh semua pihak, kendati beliau adalah seorang pengamal tasawuf yang sangat percaya kepada hal-hal yang bersifat supra-rasional. Karena kegigihan dan perjuangannya itulah maka beliau terpilih menjadi Imam al-Akbar, Syekh al-Azhar, yakni pemimpin tertinggi lembaga-lembaga al-Azhar, Mesir (2970 – 1978 M).¹¹⁰

Selanjutnya jika dilihat lebih jauh, metode *talfiq* dan eklektik—dimana seluruh pandangan mazhab diramu dan dipadukan—yang ditempuh oleh Quraish Shihab dalam istinbath hukum tampaknya sangat dipengaruhi oleh iklim sosial dan kultur akademik baik saat beliau di Indonesia maupun saat beliau di Mesir yakni saat menempuh studi di al-Azhar. Sebagaimana diketahui, Universitas al-Azhar yang terletak di Kairo, Mesir, dikenal dengan kultur kebebasan akademik di mana bertemu berbagai macam tradisi keilmuan baik klasik yang bernuansa Islam maupun kultur Barat (Eropa) di mana Mesir merupakan salah satu kota wisata dunia. Semua mazhab dan aliran dapat berkembang dengan bebas pada al-Azhar. Kondisi dan situasi serta kultur akademik tersebut tentu memberikan kebebasan bagi Quraish Shihab untuk mempelajari dan memahami semua mazhab dan

¹¹⁰M. Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu*, h. 23-24

aliran, tidak terkecuali aliran Syi'ah. Terlebih lagi, tidak sedikit para dosen di Universitas Al-Azhar yang pernah menempuh studi di Eropa, khususnya Perancis (seperti halnya Syekh Abdul Halim Mahmud).

Selain itu, dalam konteks istinbath hukum sikap beliau yang dalam banyak hal sangat kuat dalam menggunakan hadis-hadis dalam menjawab berbagai persoalan—ketimbang mengambil pendapat para imam mazhab—sangat boleh jadi dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan beliau yang pernah sekolah pada SMP Muhammadiyah dan pondok pesantren Darul Hadis al-Faqihyyah, Malang. Berbagai latar pendidikan dan sosio-kulutral tersebut saling mengisi dan mewarnai pemikiran Quraish Shihab. Dalam konteks akademik, tidak hanya ilmu tafsir yang menjadi ciri dominan dalam pemikiran beliau, namun pemikiran kalam dan filsafat serta ilmu sosial humaniora lainnya juga memberikan spektrum yang beragam dalam memberikan fatwa atau berijtihad.

Selanjutnya, menurut hemat penulis, latar belakang akademik Quraish Shihab sebagai seorang ahli tafsir memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam mewarnai cara beliau memberikan fatwa atau ijtihad hukum. Dengan pendekatan *adabiy* (sastra dan linguistik) serta *ijtima'i* (sosial humanistik) dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat hukum, spektrum yang luas dan beragam melahirkan multi-interpretasi terhadap ayat-ayat hukum. Prinsip *tanawwu al-ibadah* dan *talfiq* (eklektik) merupakan refleksi pengaruh

dari ilmu tafsir yang dimilikinya. Hal ini tercermin dari pernyataan beliau sendiri yang menyatakan:

”Al-Quran adalah hidangan Allah (*al-Qur’ân huwa ma’dubatullâh*). Sumber ajaran Islam itu bagaikan menghidangkan aneka wadah yang berisi aneka minuman. Setiap ulama memilih dari aneka minuman yang tersedia itu, lalu mengisinya di gelas-gelas kosong yang telah disediakan pula. Minuman apa pun yang dipilihnya dari wadah yang terhidang, dan sebanyak apa pun kadar yang dituangkannya ke dalam salah satu gelas kosong yang tersedia, maka pilihan dan kadar yang dituangkannya itulah petunjuk Allah baginya dan yang hendaknya dipatuhi. Orang lain yang memilih hidangan lain yang juga tersedia dan menuangkan sebanyak apapun dalam gelas pilihannya, maka itu juga petunjuk Allah yang direstui-Nya bagi yang bersangkutan. Semestinya para tamu tidak bertengkar satu sama lain kendati pilihan mereka berbeda-beda, karena bukankah ”tuan rumah” telah menyiapkan hidangan dan masing-masing dipersilahkan memilih sesuai ’selera’nya? Tuan Rumah tentu akan senang selama para tamu memilih hidangannya.”

Berangkat dari paparan dan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa metode dan paradigma ijtihad hukum Quraish Shihab dibangun secara ekletik dari berbagai pengaruh keilmuan yang beragam baik semenjak di Indonesia, Mesir bahkan pengaruh pergaulan beliau yang luas saat menjabat berbagai jabatan penting baik sebagai rektor, Menteri Agama maupun Duta Besar Indonesia untuk Mesir. Hal ini terbukti dari komentar beliau dalam kata pengantar bukunya *Yang Tersembunyi*, ia menulis:

”Ketika mengikuti suatu training tentang manajemen di Amerika Serikat, penulis mengisi waktu luang antara lain dengan diskusi dan ceramah di hadapan mahasiswa-mahasiswa Indonesia menyangkut agama dan kehidupan.”¹¹¹

¹¹¹M. Quraish Shihab, kata pengantar dari penulis h. viii dalam *Yang Tersembunyi*,

Hal ini membuktikan bahwa interaksi Quraish Shihab dengan berbagai lintas disiplin ilmu dan peradaban turut membentuk cara berfikir yang moderat, eklektik, dan kontekstual.

Selain itu, pengaruh pemikiran para tokoh dari lintas aliran terutama tokoh-tokoh seperti ayahnya Abdurrahman Syihab, alhabib Abdul Qadir bilfaqih maupun Syekh Abdul Halim Mahmud memberikan warna yang cukup dominan dalam gaya berfikir Quraish Shihab.

Berdasarkan paparan tersebut juga dapat dilihat bahwa metode istinbath yang ditempuh Quraish Shihab di satu sisi mengakomodir metode *bahtsul masa'il* yang digunakan oleh NU yang menjadikan pendapat para imam sebagai rujukan utama. Di sisi lain, Quraish Shihab juga menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan utama sebagaimana dilakukan oleh Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Dengan demikian, langkah atau metode yang digunakan Quraish Shihab dalam konteks ke-Indonesian merupakan metode eklektik. Demikian pula, metode istinbath hukum yang ditempuh Quraish Shihab tidak cenderung kepada *Lajnah Bahtsul Masa'il* atau *Majelis Tarjih*, namun berdiri di tengah antara keduanya.

Berdasarkan uraian mengenai metode dan prinsip ijtihad tersebut, tampaknya terdapat beberapa kesamaan metode antara Quraish Shihab dan Yusuf Qaradawi dalam berijtihad, di mana keduanya sama-sama menggunakan metode eklektik (gabungan antara

ijtihad *intiqa'i* dan *insya'i*). Namun ada sisi yang membedakan antara keduanya. Jika Yusuf Qaradhawi lebih menonjolkan aspek kemudahan (*'adamul haraj*) dan *tarjih al-madzahib* dalam memberikan jawaban, maka Quraish Shihab tampaknya lebih menonjolkan pendekatan saintis dan asas manfaat dan meninggalkan mudarat serta kehati-hatian dalam menetapkan suatu fatwa.

Selain itu, jika Qaradhawi menggunakan metode *muqaran* sebagai upaya *tarjih*, maka Quraish Shihab menggunakan metode *muqaran* (komparasi mazhab) sebagai alternatif tanpa memberikan jawaban yang pasti atau mentarjih salah satu jawaban. Hal ini sangat berkaitan dengan prinsip *tanawwu al-ibadah* yang dianutnya. Walaupun demikian, kadang-kadang Qurasih Shihab juga memberikan tarjih terhadap jawaban yang dianggap lebih kuat.